

**TINJAUAN MAQASID AL-SYARI'AH TERHADAP
PENETAPAN PERMOHONAN WALI ADHAL DI
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN (STUDI TERHADAP
PENETAPAN NO. : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan
Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program SI



Oleh :

ULFIYATUL FAUZIYAH
1402016133

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam: 4 lembar

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ulfiyatul Fauziyah
NIM : 1402016133
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)
Judul : "Tinjauan *Maqasid Al-Syari'ah* Terhadap Penetapan
Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama
Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. :
0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.


Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, Ph. D.
NIP. 19590606 198903 1 002


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291/Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi ini dengan:

Judul : "Tinjauan *Maqasid Al-Syari'ah* Terhadap Penetapan Permohonan
Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap
Penetapan No. : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)"
Nama : Ulfiyatul Fauziyah
NIM : 1402016133
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program studi : S1

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'ah dan
Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana Hukum.

Semarang, 18 Januari 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Tholikhahul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Penguji I,

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing I,

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Sekretaris,

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Penguji II,



Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II,

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

MOTTO

من دعى الى الحاكم من حكم المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لاحق له (دواء الدار قطنى)

Artinya: “Siapa saja (wali) yang dipanggil
oleh seorang hakim muslim,
untuk acara sidang,
apabila tidak memenuhi maka dia (wali) tersebut
termasuk orang yang dzolim”
(Dawuh Daarul Quthni)¹

¹ Syaib al-Arnaut, “Walmurasill li Abi Dawud”, juz 1, (Beirut, tahun 1408), hlm. 284.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa ku persembahkan karya ini untuk :

Rabbul 'Izzaty...

Sujud syukurku tuk segala ujian yang menggetarkan dan,

Nikmat hidayah yang mengharukan...

Almamaterku UIN Walisongo Semarang,

Di sinilah ku temukan perjalanan hidupku yang baru.,,

Kawan-kawanku.....

Pelita hidupku “Ayah dan Ibu”,

Tanpa kalian ku takkan mungkin bisa berjalan sejauh ini,,

Terima kasih telah menjadi pelita di setiap sesatku...

Keluargaku terkasih,

*Adekku Uud, Dek mama, Bude Is, Papa (pakde), Mbah Dok, Mbah
Kakung,,*

Senyum kalian menjadi pendobrak semangatku...

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu spun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2018

Deklarator,



Ulfiyatul Fauziyah

NIM. 1402016133

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)**”, membahas tentang kesesuaian dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan mengenai *adhalnya* wali dengan kemaslahatan yang ditimbulkan. Dalam perkara No. : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg., wali pemohon keberatan menikahkan anak perempuannya dengan tidak menyertakan alasan yang jelas dan sesuai syar’i. Hal ini tidak dibenarkan menurut peraturan hukum yang berlaku karena merupakan perbuatan yang dzalim. Adanya penolakan dari wali pemohon, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syari’at Islam, misalnya terjadinya hamil di luar nikah atau kawin lari. Oleh karena itu, pernikahan antara pemohon dan calon suami pemohon lebih mendatangkan *masalah*. Berdasarkan perkara di atas, penyusun mengangkat dua pokok masalah yaitu: Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan wali *adhal* pada perkara nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.? dan Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap penetapan permohonan wali *adhal* tersebut dalam teori *maqasid al-syari’ah* dan Hukum Positif?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan analisis *kualitatif* yang bersifat *deskriptik-analitik* serta menggunakan pendekatan *normatif-empiris*.

Hasil penelitian ini adalah : *Pertama*, yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut adalah adanya penjelasan dari dua orang saksi bahwa saksi kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan calon suami pemohon. *Kedua*, Pertimbangan hakim menurut *maqasid al-syari’ah* yaitu permohonan penetapan wali *adhal* termasuk *hifzh al-din* dan *hifzh al-nasl*, sedangkan pertimbangan hakim menurut hukum positif bahwa ayah pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 dan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita,

karena tidak sah menikah tanpa wali. Walaupun seorang wali mempunyai hak untuk memilihkan calon suami bagi anaknya, wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang berada dalam perwaliannya selama mendapatkan calon yang *sekufu*. Apabila seorang wali menolak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya, maka disebut sebagai wali *adhal* (keberatan). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka menetapkan seorang wali itu *adhal* atau tidak harus didasarkan pada pertimbangan yang matang. Dengan demikian, penetapan tersebut tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan sebagai cita-cita hukum tertinggi.

Kata kunci: *Maqasid Al-Syari'ah*, Wali *Adhal*, Pengadilan Agama Lamongan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ta	t	te
ج	Sa	s	es (dengan titik
ح	Sa	s	es (dengan titik
خ	Jim	j	diatas)
د	Ha	h	je
ذ	Ha	h	je
ر	Kha	kh	ha (dengan titik di
ز	Dal	d	bawah) ka dan ha
س	Dal	d	bawah) ka dan ha
ش	Dza	dz	de
ص	Ra	r	zet (dengan titik di
ض	Ra	r	zet (dengan titik di
	Za	z	atas)
ط	Sin	s	er
ظ	Syin	sy	zet
ع	Syin	sy	zet
غ	Sad	s	es

ف	Dad	d	es dan ye
ق			es (dengan titik di
ك	Tha		bawah)
ل	Zha	ṭ	de (dengan titik di
م	‘ain	ẓ	bawah)
ن	gain	‘	
و	fa’	g	
هـ	qaf	f	te (dengan titik di
ء	kaf	q	bawah)
ي	lam	k	zet (dengan titik di
	mim	‘l	bawah)
	nun	‘m	koma terbalik di atas
	waw	‘n	ge
	ha’	w	ef
	hamzah	h	qi
	ya	’	ka
		Y	‘el
			‘em
			‘en
			w

			ha apostrof ye
--	--	--	----------------------

II. *Ta'marbutah di akhir kata*

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	----------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakaatul fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	<i>a</i>
اِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
اُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

V. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديعة المجتهد	ditulis	<i>bidayatul mujathid</i>
سد الذريعة	ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
 - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
 - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
 - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
 - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي اطعمنا بنعمة الإيمان والإسلام اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين اما بعد

Terucap puja dan puji syukur yang tak pernah lelah tercurahkan padaNya, Sang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala hidayah dan rahmatNya yang tak terkira dan tiada henti menemani penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tak lupa pula sholawat serta salam selalu dihaturkan pada junjungan kita Sang pelopor pengakaran agama Islam di seluruh penjuru bumi, Nabi Muhammad SAW.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan untuk itu dengan ketulusan hati penyusun mengucapkan sepatah dua patah kata ucapan terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu penyusun dalam penyusunan tugas akhir ini :

1. Sang Maha Bijaksana Allahu Robby segala puji bagi-Mu dan lantunan sholawat untuk junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW., semoga syafa'atnya sampai kepada kita semua di yaumul qiyamah nanti.

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali study.
7. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, Ph. D. Selaku Pembimbing I, Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. Selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing penyusun menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap jajaran Dosen, Pegawai, dan Civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah dengan sabar memberikan bantuan selama penyusun belajar di UIN Walisongo Semarang.
9. Ayah dan Ibu Tercinta, Ayah H. Darkup, S.Pd. dan Ibu Hj. Ani Setyowati, terimakasih atas do'a, perjuangan, didikan, dan yang senantiasa tak pernah lelah memberikan cinta dan kasih sayang yang begitu berharga dan takkan terbalaskan.
10. Keluargaku, Adekku M. Fajrudl Dluha (Uud), Dek Fahma, Bude Is, Papa (Pakde), Mbah Dok, Mbah Kakung, semoga kebersamaan kita bisa memberikan warna indah untuk keluarga kita.

11. Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang. Wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M. Ag. dan Ummi' Drs. Nyai Hj. Arikhah, M. Ag. beserta keluarga DAFA Asrama B5, ilmu dan do'a restu yang luar biasa mengubah hidupku. Tak lupa para Asatidz dan Asatidzah yang telah banyak mengajarkan ilmu dunia dan akhirat... insyaAllah barokah lan manfaat... aamiin.
12. Teman-temanku, yang menjadi keluarga kecilku (Neny, Epay, Parti, Muna, Mutia, Dzawir, Kak Elok, Muzay), sahabatku (Ulin, Ivah, Intan), bersama kalian indah hidupku, haru jiwaku.
13. Teman-teman AS Angkatan 2014, khususnya pasukan AS-C Angkatan 2014 yang tak bisa ku sebutkan satu-satu. Thanks for All my friends... See you.
14. Teman-teman seperjuangan DAFA Angkatan 2014, terimakasih telah menjadi teman seperguruan yang baik-baik.
15. Para pahlawan tanpa tanda jasa dimanapun kalian, ku ucapkan berjuta terimakasih untuk ilmu dan pelajaran hidup serta wejangan yang menjadi pedoman dalam setiap langkahku.
16. Semua pihak yang tak sempat ku tulis yang telah banyak membantu baik dari segi moril maupun materiil dalam bentuk sengaja ataupun tidak disengaja.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Kata pepatah "TIADA GADING YANG

TAK RETAK”. Segala kekurangan adalah milik penyusun dan segala kelebihan adalah dari Allah SWT. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan *Maqasid Al-Syari’ah* ke depan. Semoga hangat cinta dan kasih sayang-Nya selalu menyertai kita. Aamiin.....

Semarang, 27 November 2018
Penyusun,

Ulfiyatul Fauziah
NIM : 1402016133

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka.....	15
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II MAQASID AL-SYARI'AH DAN WALI NIKAH	
A. Pengertian <i>Maqasid Al-Syari'ah</i>	24
B. Konsep <i>Maqasid Al-Syari'ah</i>	26
C. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam.....	28
D. Tingkatan Masalah.....	31
E. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah.....	48
F. Macam-macam, Urutan dan Syarat Wali Nikah.....	57

BAB III	PENETAPAN PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	
	A. Profil Pengadilan Agama Lamongan.....	68
	B. Proses Penetapan Perkara Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Lamongan.....	73
BAB IV	ANALISIS MAQASID AL-SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	
	A. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Wali <i>Adhal</i> Nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. di Pengadilan Agama Lamongan.....	89
	B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Permohonan Wali <i>Adhal</i> dalam Teori <i>Maqasid Al- Syari'ah</i> dan Peraturan Perundang-undangan	91
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	100
	B. Saran-saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang sangat ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, bahkan lebih dari itu, perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab keduanya. Dalam Al-Qur'an dengan jelas telah disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai, dengan penuh cinta dan kasih sayang didalamnya.² Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Setiap Muslim yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina maka dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Perihal demikian, menurut kesepakatan para imam madzhab merupakan ibadah yang lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah.

Pernikahan dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat dan rukun yang telah ditetapkan, salah satu diantaranya adalah keharusan adanya wali bagi calon istri, yaitu ayah kandungnya sendiri atau bila sudah meninggal (atau tidak ada dikarenakan suatu hal atas ketiadaannya) maka dapat digantikan oleh urutan wali sebagaimana

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. Ar-Rum (30) : 21. Hlm. 324.

yang dicantumkan dalam kitab-kitab fiqh maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Menurut pendapat Imam Al-Syafi'i dan Imam Hambali yakni Pernikahan tidak sah kecuali ada wali laki-laki. Oleh karena itu, jika seorang perempuan mengakadkan dirinya sendiri untuk menikah maka pernikahannya tidak sah. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa Perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakili kepada orang lain untuk menikahkan dirinya jika ia telah dibolehkan menggunakan hartanya dan juga tidak boleh ia dihalang-halangi kecuali jika menikah dengan orang yang tidak *sekufu'* dengannya. Jika demikian, maka walinya boleh menghalangi pernikahannya.

Adapun pendapat Imam Maliki, jika perempuan itu mempunyai kemuliaan (bangsawan) dan cantik serta digemari orang maka pernikahannya tidak sah, kecuali ada wali. Sedangkan jika keadaannya tidak demikian maka ia boleh dinikahi orang lain yang bukan kerabat dengan kerelaan dirinya. Imam Dawud Al-Dhabiri berpendapat: Jika perempuan tersebut seorang gadis maka pernikahannya tidak sah tanpa wali. Sedangkan jika perempuan itu seorang janda maka sah pernikahannya meskipun tanpa wali. Imam Abu Tsawr dan Imam Abu Yusuf mengatakan, sah pernikahan perempuan tersebut asalkan mendapat izin dari walinya. Akan tetapi, jika ia menikah tanpa izin dari walinya, lalu keduanya mengadukan pernikahan itu kepada hakim yang bermazhab Imam Hanafi, dan

hakim menetapkan sahnya pernikahan tersebut, maka hakim yang bermazhab Imam Al-Syafi'i tidak boleh membatalkannya, kecuali menurut pendapat Imam Abu Sa'id al-Isthakhri.³

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah yang diperuntukkan bagi umat manusia. Namun demikian, sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadis-hadisnya. Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang wali *adhal*, akan tetapi keharusan adanya wali ditafsirkan dari Q.S. Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْعُرْفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Apabila kamu menalak istri-istimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah*

³ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab (Bandung. Hasyimi, 2015), hal. 318-319

*yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*⁴

Ayat di atas mengandung pengertian akan keharusan adanya wali dalam pernikahan, wali dilarang menghalangi perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya selama ia mendapat pasangan yang *sekufu'*. Maksud *sekufu'* di sini adalah bahwa antara pihak laki-laki dan wanita harus seimbang baik agama, nasab, pendidikan, dan lain sebagainya.

Adapun ukuran *kafa'ah* dalam Al-Qur'an dan hadits tidak memberikan batasan yang pasti. Para Imam Madzhab menetapkan ukuran dan norma *kafa'ah* yaitu:

1. Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali sepakat bahwa, *kafa'ah* itu ada lima hal yaitu : agama, nasab, merdeka, kekayaan dan keahlian. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Imam Hanafi dan Imam Hambali menganggapnya sebagai syarat, tetapi Imam Syafi'i tidak.
2. Sedangkan Imamiyah dan Imam Maliki tidak memandang keharusan adanya *kafa'ah* kecuali dalam hal agama.⁵

⁴ Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*", Q.S. Al-Baqarah, ayat 232

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, "*Fiqh Lima Mdzhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*", (Jakarta : Lentera, 1996), hlm. 350.

Ukuran dan norma di atas masih dipegang oleh beberapa wali dalam menikahkan anak gadisnya. Namun di lain pihak, anak juga sudah mempunyai pilihan sendiri untuk pendamping hidupnya. Ketika perbedaan keinginan antara orang tua dan anak terjadi dan tidak tercapai adanya kesepakatan, tidak jarang menyebabkan perselisihan antara anak dan orang tua, sehingga menyebabkan terjadi wali keberatan atau tidak mau menikahkan atau memberi izin pernikahan anak gadisnya.

Pada masa sekarang ini, masih ada wali nasab yang menolak bertindak menjadi wali, padahal keinginan seorang anak untuk menikah dengan laki-laki yang dicintainya sangat kuat, terlebih lagi jika laki-laki tersebut sudah *sekufu*, sepadan dan sanggup membayar mahar.

Dalam Islam tidak ada salahnya jika orang tua menolak calon yang diajukan anaknya, apabila calon tersebut tidak memenuhi *kafa'ah* yang ditentukan dalam hukum Islam. Namun, dalam kenyataannya masih ada orang tua atau wali yang menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan menurut agama Islam.

Dasar tentang wajibnya keberadaan wali dalam perkawinan terdapat dalam hadits Nabi sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي⁶

⁶Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Fikr,tt),II: 229, hadits no. 2085 “kitab al-Nikah”, Bab al-Walt.

Kalimat “tidak nikah” dalam hadits di atas dimaksudkan dengan tidak sah nikah dan ditujukan kepada calon pengantin perempuan. Dari hadits ini dapat dipahami bahwa keberadaan wali menjadi suatu keharusan dalam suatu pernikahan. Dalam hadits lain:

إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل⁷

Maksud hadits di atas adalah bahwa betapa pentingnya wali yang bahkan akan dikatakan batal (tidak sah) suatu akad perkawinan ketika calon pengantin perempuan menikah tanpa seizin atau tanpa keberadaan walinya. Hadits di atas juga menjadi dasar oleh jumbuh ulama’ dalam mengemukakan pendapatnya tentang keabsahan suatu perkawinan ditinjau dari segi keberadaan wali.

Dalam perkawinan tidak selamanya dapat dilaksanakan dengan mulus (tanpa adanya halangan), terkadang ayah sebagai wali enggan menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, diantaranya tidak setuju dengan calon suami atau ada alasan lain yang menjadikan orang tua enggan menjadi wali. Keengganan wali untuk menikahkan anaknya disebut *adhal*. Apabila terjadi keengganan menjadi wali maka calon istri dapat mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama setempat supaya Pengadilan Agama menetapkan ke-*adhalan* wali dan memerintahkan kepada KUA setempat untuk menyediakan wali hakim dan menikahkan. Pindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim bila seluruh wali tidak ada dalam

⁷ Al-Hafidh Bin Hajar Al-‘Asqalani, “*Bulugh Al-Maram*”, (Surabaya: Nurul Huda), hlm.211.

keadaan enggan mengawinkan, dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari ‘Aisyah:

فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له⁸

Yang dimaksud potongan hadits di atas yakni jika wali-walinya berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya.

Wali adalah salah satu dari rukun nikah yang harus ada untuk sahnya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa didampingi wali yang sah. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib, dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Menurut jumhur Ulama, wali yang lebih berperan adalah wali nasab yang diambil dari garis ayah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 tentang wali nikah dijelaskan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai wali nikah yaitu seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh. Dan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.⁹

Maqashid al-syari'ah tujuan syari'at merupakan kajian yang awalnya menjadi suplemen dalam ilmu ushul fiqh, sejalan dengan waktu, para ulama yang berkonsentrasi di bidang ushul fiqh dan fiqh

⁸ Al-Hafidh Bin Hajar Al-'Asqalani, "*Bulugh Al-Maram*", (Surabaya: Nurul Huda), hlm.212

⁹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, "*Seri Perundang-Undangan*", hlm. 56-57.

kontemporer menitik beratkan perhatiannya pada *maqashid al-syari'ah*. Kajian *maqashid al-syari'ah* di anggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam *nas*. Dalam melakukan ijtihad, seorang *mujtahid* harus menguasai aspek *maqashid al-syari'ah* seorang tidak akan bisa memahami dengan benar ketentuan syara' jika tidak mengetahui tujuan hukum dan mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan ayat yang diturunkan.

Perlu diketahui bahwa syariah tidak menciptakan hukum-hukumnya dengan kebetulan, tetapi dengan hukum-hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum. Kita tidak dapat memahami nash-nash yang hakiki kecuali mengetahui apa yang dimaksud oleh *syara'* dalam menciptakan nash-nash itu. Petunjuk-petunjuk lafadz dan ibaratnya terhadap makna sebenarnya, kadang-kadang menerima beberapa makna yang ditarjihkan yang salah satu maknanya adalah mengetahui maksud *syara'*.

Kaidah-kaidah pembentukan hukum Islam ini, oleh ulama ushul diambil berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum *syara'*, illat-illatnya dan hikmah (filsafat) pembentukannya diantara *nash-nash* itu pula ada yang menetapkan dasar-dasar pembentukan hukum secara umum, dan pokok-pokok pembentukannya secara keseluruhan seperti juga halnya wajib memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam mengistimbath hukum dari *nash-nashnya*, maka wajib pula

memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam hal yang tidak ada *nashnya*, supaya pembentukan hukum itu dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan pembentukan hukum itu, dan dapat mengantarkan kepada merealisasikan kemaslahatan manusia serta menegakkan keadilan diantara mereka.¹⁰

Islam diturunkan ke bumi dilengkapi dengan jalan kehidupan yang baik (*syari'ah*) yang diperuntukkan untuk manusia, yaitu berupa nilai-nilai yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongkret yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara kolektif kemasyarakatan (sosial).

Syari'ah oleh para ahli adalah sebuah jalan yang ditetapkan Allah dimana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisasikan kehendak Allah sebagai *syari'* (pembuat syari'ah) yang menyangkut seluruh tingkah laku, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Terutama dalam hal transaksi hukum dan sosial serta semua tingkah laku pribadi, dalam arti keseluruhan cara hidup yang komprehensif. Untuk mencapai *maqashid al-syari'ah*, diperlukan perangkat untuk menganalisis setiap perbuatan hukum yang dilakukan *mukallaf* dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Sehingga, apa yang dikehendaki syari'ah dalam mengatur hubungan vertikal (*hablun minallah*) maupun hubungan horizontal (*hablun minannas*) bisa tercapai dalam rangka mencapai kemaslahatan umum.

¹⁰ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta, Gaung Persada Press, 2007), hal. 120.

Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pemilihan mengambil penetapan Pengadilan Agama Lamongan karena di Pengadilan Agama Lamongan pernah terjadi 394 berbagai kasus dalam 2 bulan, salah satunya kasus wali keberatan menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, misalnya karena tidak *sekufu'* dalam hal perekonomian, pendidikan, dan juga alasan-alasan yang tidak jelas dan tidak sesuai syar'i. Perkara wali *adhal* yang masuk ke Pengadilan Agama Lamongan setiap tahunnya tergolong rendah yaitu dengan berbagai alasan terjadinya wali *adhal* baik dengan alasan yang sesuai syar'i maupun yang tidak sesuai, dibanding dengan kasus-kasus lain yang masuk di Pengadilan Agama Lamongan.

Pada perkara Nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Desember 2008. Pemohon berumur 21 tahun dan berstatus perawan yang berkeinginan menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihannya. Dalam pertimbangannya berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan.

Alasan pemohon dalam mengajukan permohonan wali *adhal* adalah karena ayah pemohon bertindak sebagai wali dari pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan pemohon dengan laki-laki yang di pilihnya dengan alasan yang tidak jelas. Pemohon

telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama. namun ditolak karena keberatannya ayah pemohon tersebut.

Permohonan pemohon agar ditetapkan *adhalnya* wali untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi pemohon. Maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo. Dengan perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang *adhalnya* wali.¹¹

Dalam amar putusan disebutkan, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim, diantaranya berupa keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon telah *sekufu'* dan tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka, serta berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan bahwa wali pemohon adalah *adhal*, menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan untuk menikahkan pemohon dengan wali hakim, dan membebaskan pemohon untuk membayar seluruh biaya

¹¹ Penetapan Pengadilan Agama Lamongan perkara permohonan wali *adhal* nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg., hlm 5.

perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).¹²

Dalam perkara ini pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan adalah bahwa wali pemohon telah menolak menikahkan anak perempuannya dengan alasan ayah pemohon mempunyai pilihan lain, padahal antara pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama berumur dewasa yang dalam hal ini sudah bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa lagi bergantung kepada orang tua. Oleh sebab itu wali disini tidak mempunyai hak untuk menghalangi pemohon melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya. Karena, seorang wali diperbolehkan memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya disebut sebagai wali *mujbir*. Hal itu dikhususkan bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang masih belum mencapai umur *tamyiz* boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya. Sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalnya belum sempurna, tetapi belum *tamyiz* (abnormal).

Pada penetapan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Lamongan Nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. di atas, karena dalam perkara ini wali pemohon keberatan menikahkan anak perempuannya dengan tidak menyertakan alasan yang jelas dan

¹²Penetapan Pengadilan Agama Lamongan perkara wali *adhal* nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg., hlm. 6

sesuai syar'i, dan ini tidak dibenarkan menurut peraturan hukum yang berlaku karena merupakan perbuatan yang dzalim.

Oleh karena itu penyusun merasa tertarik melakukan penelitian ini, karena untuk lebih mengetahui apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan wali *adhal* jika dikaitkan dengan menggunakan pendekatan *normatif* dan pendekatan *yuridis*, apakah lebih mengarah pada timbulnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga mereka atau sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dibahas ialah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan wali *adhal* pada perkara nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap penetapan permohonan wali *adhal* tersebut dalam teori *maqasid al-syari'ah* dan Hukum Positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan wali *adhal* di

Pengadilan Agama Lamongan pada perkara Nomor :
0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.

- b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penetapan permohonan wali *adhal* tersebut dalam teori *maqasid al-syari'ah* dan Hukum Positif.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian, secara umum, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum islam. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai berikut:

- a) Memberikan kontribusi terhadap Pengadilan Agama Lamongan dalam memutuskan ataupun menetapkan suatu perkara yang diajukan, terutama yang berkaitan dengan penetapan wali *adhal*.
- b) Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam pada umumnya dan bidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.
- c) Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam usaha penertiban dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat

mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undang-undang.

d) Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Fokus kajian tentang wali *adhal* maupun kajian tentang konsep *maqashid al-syari'ah* sudah cukup banyak. Dari literatur yang penulis telusuri, ada karya tulis dalam bentuk skripsi maupun buku yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama, Skripsi tahun 2011 oleh Saifur Rokhim, IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus Di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung)*”.¹³ Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan diskresi tentang peralihan wali nasab ke wali hakim belum dilaksanakan secara maksimal. KUA Parakan masih takut dengan sanksi hukum pemerintah apabila yang dilakukan oleh KUA Parakan dianggap melanggar hukum. Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan adalah penerapan peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung dan dasar hukum yang digunakannya serta sah atau tidaknya pernikahan.

¹³ Saifur Rokhim, Skripsi, *Analisa Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung)*, IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Kedua, Skripsi yang berjudul "*Sebab-Sebab Wali Adhal* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali Adhal Di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004-2008)". Oleh Eko Setyo Nugroho, UIN Sunan Kalijaga. Menjelaskan adanya wali yang keberatan menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak sesuai dengan aturan agama, yaitu mendahului kakak lelakinya yang belum menikah dan adanya hubungan keluarga sebagai misan. Pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal adalah berorientasi pada kemaslahatan pemohon dan alasan wali tidak berdasarkan pada syari'at, yang dibuktikan dalam persidangan.¹⁴

Ketiga, Skripsi karya Mujiyati Fatonah yang berjudul "*Wali Adal Dengan Alasan Tidak Sekufu*" (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007). Dalam skripsi ini membahas tentang alasan wali keberatan menikahkan anaknya karena alasan tidak sekufu'.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan cenderung membahas mengenai '*adhalnya* wali tanpa menyertakan alasan-alasan yang jelas.

Keempat, Skripsi karya Neneng Soraya yang berjudul "*Kedudukan Wali Nikah Menurut KHI Dan Madzhab Empat*". Skripsi ini membahas tentang masalah wali secara umum menurut

¹⁴Eko Setyo Nugraha, Skripsi, *Sebab-Sebab Wali Adhal* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali Adhal Di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004-2008), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁵Mujiyati Fatonah, Skripsi, *Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu'* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

KHI dan beberapa pandangan madzhab empat. Di jelaskan bahwa terdapat perbedaan mengenai kedudukan wali dalam pernikahan menurut beberapa madzhab. Menurut jumhur ulama nikah tanpa wali adalah tidak sah. Sedangkan menurut madzhab Imam Hanafi, wali tidak termasuk salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam wali merupakan rukun dari suatu perkawinan sehingga apabila dalam suatu pernikahan tidak ada wali dari pihak wanita maka secara otomatis pernikahan itu adalah tidak sah.¹⁶

Dari beberapa koleksi literatur skripsi yang membahas tentang wali *adhal* merupakan salah satu tema menarik untuk dibahas, namun dari beberapa pembahasan yang ada, masih sedikit pembahasan yang menggunakan pendekatan konsep *maqashid al-syari'ah* secara utuh, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Disiplin ilmu hukum bisa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam

¹⁶Neneng Soraya, Skripsi, *Kedudukan Wali Nikah Menurut KHI Dan Madzhab Empat*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

masyarakat.¹⁷ Maka, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru, sebagai preskripsi penyelesaiannya masalah yang dihadapi. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹⁸ Oleh karena itu, penulis akan melakukan suatu penelitian tentang penetapan permohonan wali *adhal*. Adapun harapan penulis dengan adanya penelitian adalah untuk mengetahui penetapan permohonan wali *adhal* yang selanjutnya penulis meninjau dari perspektif *maqasid al-syari'ah*.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan dengan penelitian pustaka, data-data dari buku-buku, makalah-makalah ilmiah dan artikel yang selaras dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data utama (primer) dalam penelitian ini adalah hasil penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam perkara wali *adhal* Nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.

19. ¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, h.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, h. 35.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data dan penjelasan untuk dianalisis sesuai dengan data yang sudah ada yaitu data penetapan permohonan wali *adhal* yang tercatat di Pengadilan Agama Lamongan dalam perkara Nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi dua yakni primer dan sekunder. Penjelasan dari kedua bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Penetapan Nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. tentang dikabulkannya permintaan penggunaan wali *adhal* sehingga penulis menggunakannya sebagai bahan hukum primer.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks, jurnal hukum, dan kitab-kitab. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah

memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah Al-Qur'an, hadits-hadits dan kaidah-kaidah usul fiqh.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pendekatan *Normatif*, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas Hukum Islam, baik berasal dari nash Al-Qur'an, hadits, kaidah-kaidah usul fiqh maupun pendapat para ulama serta dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini yaitu *al-maslahah al-mursalah* agar terealisasinya kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam.
- b) Pendekatan *Yuridis*, yaitu pendekatan suatu masalah yang diambil dari hukum positif atau tata aturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang menyangkut masalah wali *adhal*.

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Beberapa langkah teknis pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan study pustaka yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan

¹⁹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. 2014. Jakarta: Sinar Grafika.(hlm

permasalahan yang diteliti oleh penulis. Penulis menggunakan data sekunder yaitu peraturan dalam hukum Islam, dari bentuk buku, kitab-kitab, jurnal, artikel dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan peneliti.

b) Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan penelitian *kualitatif*, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dengan suatu teori. Data penelitian yang dibutuhkan adalah pertimbangan hakim terhadap penetapan wali *adhal* dalam perkara Nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. kemudian ditinjau dalam teori *maqashid al-syari'ah* maupun dasar hukum yang berlaku.

Di samping itu juga menggunakan metode *deduktif* sebagai penyempurna, yaitu metode penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut, hendak dinilai suatu tujuan khusus. Dalam hal ini adalah penilaian terhadap perkara pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Lamongan dengan menggunakan teori *maqasid al-syari'ah* yang berkaitan dengan hal tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlukiranya penulis membuat kerangka sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dalam pembuatan skripsi yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini memaparkan tentang tinjauan *maqasid al-syari'ah* meliputi, pengertian dan dalil-dalil Al-Qur'an dan gambaran umum tentang wali dalam pernikahan. Data tersebut merupakan landasan teori dari penulisan skripsi ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang profil Pengadilan Agama Lamongan dan proses penetapan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Lamongan.

Bab IV Analisis

Bab ini berisi tentang analisis pertimbangan hakim terhadap penetapan permohonan perkara wali *adhal* dalam perkara no : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. yang ditinjau menurut perspektif *maqashid al-syari'ah*.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan penutup yang menghasilkan verifikasi data yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB II

MAQASID AL-SYARI'AH DAN WALI NIKAH

A. Pengertian *Maqasid Al-Syari'ah*

Maqasid al-syari'ah ialah tujuan al-syari' (Allah Swt dan Rosulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari *nash* Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw., sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Bila kita meneliti semua kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw. yang terumus dalam fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyari'atannya.²⁰ Semuanya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiya (21): 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.²¹

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia. Hal ini diperkuat oleh pendapat Abdul Wahab Khalaf, bahwa tujuan syariat adalah sebagai berikut.

²⁰Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta,RajaGrafindo, 2013), hlm. 333

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS. Al-Anbiya (21): 107, hlm. 264

والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضروريا ، وتوفير حاجيا، وتحسينيا لهم.^{٢٢}

Artinya : “Dan tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat hajiyyah (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier)”.

Begitu juga menurut Izzudiin Ibn Abdi Salam, bahwa tujuan syariat adalah:

والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفساد أو تجلب مصالح.^{٢٣}

Artinya : “Semua aturan syariah itu membawa kemaslahatan, adakalanya menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan mendatangkan masalah (kebaikan).”

Oleh karena itu, Izzudin membahas secara khusus dalam bukunya tentang tujuan syariat di atas, yaitu mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat serta mencegah bahaya di dunia dan di akhirat (جلب مصالح الدارين و درء مفسدهما)

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, (Beirut: Dar Al Qalam, 1978), hlm. 197.

²³ Izzuddin Ibn Abdi Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Kairo: Al-Istiqamat, Tth), hlm. 9.

B. Konsep *Maqasid Al-Syari'ah*

Lahirnya sebuah pemikiran tidak lepas dari adanya proses saling mempengaruhi antara pemikiran yang satu dengan yang lainnya yang telah ada, sehingga suatu teori akan terus berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat, dan tidak akan pernah mencapai satu titik final. Oleh karena itu, menjadi tugas para pemikir untuk berinteraksi dengan tradisi dan budaya yang mengitarinya, baik yang merupakan masa lalu maupun yang muncul belakangan, sehingga mampu mengemaskan kembali. Melahirkan suatu teori baru atau bahkan meruntuhkan teori lama sesuai dengan paradigma yang berkembang.

Secara terminologi, *maqasid al-syari'ah* adalah hukum-hukum islam yang telah digariskan oleh Allah kepada para hambanya agar mereka beriman dan mengamalkan hal-hal yang membawa kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.²⁴ Sedangkan secara leksikal, *maqasid al-syari'ah* adalah maksud atau tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, yang menjadi tema utama dalam bahasannya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *'illat* ditetapkan suatu hukum. Para ulama menjadikan *maqasid al-syari'ah* sebagai salah satu bagian penting dalam kajian Usul fiqh.

²⁴Khozin Siraj, *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*, (UII Yogyakarta 1981), hal 2.

Dalam perkembangan selanjutnya, kajian ini juga menjadi obyek utama dalam bidang filsafat hukum Islam.²⁵

Kajian terhadap *maqasid al-syari'ah* dianggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam *nash*. Dalam melakukan ijtihad, seorang *mujtahid* harus menguasai aspek *maqasid al-syari'ah*, tanpa adanya itu seseorang tidak akan bisa memahami dengan benar ketentuan *syara'* jika tidak mengetahui tujuan hukum dan mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan ayat yang diturunkan.

Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para *mujtahid* perlu mengetahui tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengenal pasti, apakah satu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terdapat suatu kasus tertentu atau kerana adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Dengan dikatakan, pengetahuan mengenai *maqasid al-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan *mujtahid* dalam ijtihad. Khusus dalam menghadapi persoalan-persoalan fiqh kontemporer, terlebih dahulu perlu dikaji secara teliti hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap suatu kasus yang

²⁵Ali Mutakin, *Teori Maqasid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum (STAI Nurul Iman) Bogor, 2017, hlm. 550.

akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Dengan kata lain, bahwa dalam menerapkan *nash* terhadap suatu kasus baru, kandungan *nash* harus diteliti secara cermat, termasuk meneliti tujuan pensyari'atan hukum tersebut.

Setelah itu baru dilakukan kategorisasi masalah (*tanqih al-manat*), apakah ayat atau hadis tertentu layak dijadikan dalil bagi kasus baru tersebut. Mungkin ada suatu kasus baru yang hampir sama dengan kasus hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jika ternyata tidak ditemukan kesamaan atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang ada pada kedua sumber hukum tersebut, maka konsekuensinya persoalan baru tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang *maqasid al-syari'ah* (tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam).²⁶

C. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam

Maslahah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah

²⁶Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta, Gaung Persada Press, 2007), hal. 120-121.

memerintahkan, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.²⁷

Misalnya, perintah Allah dalam berjihad, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah (2): 193:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Artinya : “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang zalim”.²⁸

Ayat di atas dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dalam mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Contoh lain, misalnya tujuan disyariatkannya qishash adalah untuk menjaga kehidupan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah (2): 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

²⁷ Amir Syarifuddin, Jilid II, *loc. Cit.*, hlm. 207.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS. Al-Baqarah (2): 193, hlm. 23.

Artinya : “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.²⁹

Contoh lain, yaitu Allah melarang minuman khamar dan berjudi dalam surah Al-Maidah (5): 90, dan dijelaskan tujuannya dalam surah Al-Maidah (5): 91:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
 أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Dalam ayat 91 surah Al-Maidah menjelaskan alasan dilarangnya minum khamar dan berjudi, yaitu dapat menimbulkan

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS. Al-Baqarah (2): 179, hlm. 21.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS. Al-Maidah (5): 91, hlm. 97.

permusuhan dan kebencian serta dapat menghalangi dalam mengingat Allah dan Shalat. Memang ada beberapa perintah Allah yang alasannya oleh akal, seperti perintah melakukan shalat dzuhur setelah tergelincir matahari. Namun tidaklah berarti perintah Allah itu tanpa tujuan, hanya saja tujuannya belum dapat dicapai oleh akal manusia, karena tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an, maupun hadis.

D. Tingkatan Masalah

1. Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqasid Al-Syari'ah*

Al-Juwaini, guru al-Ghazali, mungkin dapat dikatakan sebagai orang yang pertama kali mengajukan teori *maqasid al-syari'ah* ini. Ia dengan tegas menyatakan seseorang belum bisa dikatakan mampu menetapkan hukum Islam sebelum ia dapat memahami dengan benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dikutip dari Hasbi Umar dalam bukunya "Nalar Fiqih Kontemporer", al-Juwaini menulis satu bab khusus mengenai pembagian *'illat* dan prinsip-prinsip syariah (*al-Usul*). Di sana ia menguraikan dengan baik gagasan tentang teori *maqasid al-syari'ah* dan kaitannya dengan pembahasan *'illat*. Menurutnya *maqasid al-syari'ah* mempunyai lima tingkatan, yang sekaligus merupakan bentuk jenis-jenisnya, yakni *daruriyyat*, *al-hajat al-'ammat*, *makramat*, sesuatu yang tidak termasuk kelompok *daruriyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu

yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.³¹ Pada dasarnya al-Juwaini mengelompokkan *maqasid al-syari'ah* menjadi tiga jenis, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *makramat*. Yang disebutkan terakhir ini dikenal juga dengan istilah *tahsiniyyat*.

Hasbi Umar menurut bukunya kemudian teori al-Juwaini ini diikuti oleh al-Ghazali. Dalam kitabnya *Syifa al-Ghalil*, al-Ghazali menjelaskan maksud syari'at dalam hubungannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyyat* dalam *qiyas*.³² Dua abad setelah beliau, Al-Syatibi mengajukan gagasan senada tanpa modifikasi berarti. Dalam kitabnya *al-muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Al-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan utama Allah swt mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Karena itu, *taklif* dalam bidang hukum mestilah bermuara pada tujuan hukum tersebut. Selanjutnya, ia mengklarifikasikan *masalahah* kepada tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

Klarifikasi di atas didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat urgensinya manakala terjadi kontradiksi kemaslahatan antar peringkat tersebut. Dalam hal ini, peringkat *daruriyyat* menempati urutan

³¹ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007, hlm. 122.

³² M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007, hlm. 123.

pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian peringkat *tahsiniyyat*. Dalam arti lain, bahwa peringkat ketiga menyempurnakan peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.³³

Memelihara kelompok *daruriyyat* maksudnya adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang essensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan ini berlaku dalam batas jangan sampai terancam eksistensi kelima pokok tersebut.³⁴ Jika kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial itu tidak terpenuhi maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima hal pokok tersebut. Berbeda dengan kelompok *daruriyyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*.

Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dihadapan Tuhannya, sesuai dengan

³³ *Ibid*, hlm. 124.

³⁴ *Ibid*, hlm. 124.

kepatutan. Artinya, kebutuhan dalam kelompok ketiga ini erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika atau moral seseorang sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apabila mengancam eksistensi kelima unsur pokok tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang peringkat *maqasid al-syari'ah* ini, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tetapi pada penulisan skripsi ini lebih difokuskan pada *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan). Karena isi dari skripsi ini membahas tentang wali yang enggan menikahkan anak perempuannya jadi permasalahan tersebut lebih terarahkan dengan menggunakan metode *maqasid al-syari'ah* dalam tingkatan *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan).

Berdasarkan kepada tingkat kepentingan atau kebutuhan, yaitu:

a) Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Al-'Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori *Maqasid* kebutuhan dengan istilah "hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan". Al-Juwaini mengembangkan "teori hukum pidana" (*mazajir*) versi Al-'Amiri menjadi "teori penjagaan" (*'ismab*) yang diekspresikan oleh Al-Juwaini dengan istilah "*hifzh al-furuj*" yang berarti menjaga

kemaluan. Selanjutnya, Abu Hamid Al-Gazali yang membuat istilah *hifzh al-nasl* (hifzun-nasli) sebagai *Maqasid* hukum Islam pada tingkatan keniscayaan, yang kemudian diikuti oleh Al-Syatibi.

Pada abad ke XX (dua puluh) Masehi para penulis *Maqasid* secara signifikan mengembangkan “memelihara keturunan” menjadi teori berorientasi keluarga. Seperti Ibn ‘Asyur menjadikan “peduli keluarga” sebagai *Maqasid* hukum Islam. Hal ini dijelaskan dalam monografinya, *‘Usul Al-Nizam Al-Ijtima’i fi Al-Islam* (Dasar-dasar Sistem Sosial dalam Islam) yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Kontribusi Ibn ‘Asyur membuka pintu bagi para cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori *Maqasid* dalam berbagai cara baru. Orientasi pandangan yang baru tersebut bukanlah teori hukum pidana (*muzajjir*) versi Al-‘Amiri maupun konsep memelihara (*hifzh*) versi Al-Gazali, melainkan konsep “nilai dan sistem” menurut terminologi Ibn ‘Asyur. Tetapi, beberapa cendekiawan kontemporer menolak ide memasukkan konsep-konsep baru seperti keadilan dan kebebasan ke dalam *Maqasid*. Seperti Syaikh Ali Jum’ah (Mufti Mesir) lebih senang menyatakan bahwa konsep-

konsep tersebut secara implisit telah tercakup dalam teori klasik.³⁵

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti pensyari'atan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinahan. Apabila ketentuan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad, maka

³⁵Syahrol Sidiq, "*Maqasid Syari'ah dan Tantangan Modernitas*", Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, hlm. 154-155.

suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tangga tidak harmonis lagi.

- 3) Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkannya *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan kegiatan perkawinan. Jika ia diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat seseorang.³⁶

Adapun berdasarkan kepada tingkat kepentingan atau kebutuhan masing-masing yang meliputi selain *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara harta akan di jelaskan secara singkat. Yaitu sebagai berikut :

- b) Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

³⁶ H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta, Gaung Persada Press, 2007), hlm. 124.

- 1) Memelihara agama dalam tingkatan *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkatan primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika kewajiban shalat ini diabaikan maka eksistensi agama akan terancam.
- 2) Memelihara agama dalam tingkatan *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindarkan kesulitan, seperti pensyari'atan shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang berpergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam tingkatan *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal. Pelaksanaan ketentuan ini erat kaitannya dengan akhlak mulia. Jika ia tidak dilakukan, karena tidak memungkinkan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukannya.³⁷

³⁷ *Ibid*, hlm. 125.

c) Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti penyari'atan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang halal dan bergizi. Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkannya aturan tata cara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan dengan etika atau kesopanan. Jika diabaikan maka ia tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

d) Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara akal dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman yang

memabukkan (minuman keras). Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

- 2) Memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini hanya berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.³⁸

e) Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam tingkatan *daruriyyat* seperti pensyari'atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang illegal. Apabila aturan itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam tingkatan *hajiyyat* seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara *salam*. Apabila

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 125-126

cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan hanya akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal.

- 3) Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal itu berkaitan dengan moral atau etika dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada keabsahan jual beli tersebut, sebab pada tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan kedua dan pertama.³⁹

Mengetahui urutan peringkat *maslahat* seperti di atas adalah penting, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Jika terjadi kontradiksi dalam penerapannya maka tingkatan pertama (*daruriyyat*) harus didahulukan daripada tingkatan kedua, *hajiyyat*, dan tingkatan ketiga, *tahsiniyyat*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk tingkatan kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk tingkatan pertama terancam eksistensinya. Misalnya, seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan) untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan tersebut harus merupakan makanan yang halal. Jika pada suatu saat ia tidak mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 127.

jika tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan mengkonsumsi makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *daruriyyat*; sedangkan memakan makanan yang halal termasuk memelihara nyawa dalam tingkatan *hajiyyat*. Jadi, memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyat* harus lebih didahulukan daripada tingkatan *hajiyyat*. Begitulah seterusnya jika terjadi pertentangan dalam penerapan tingkatan masalah, maka prioritaskan sesuai dengan urutannya.

Selanjutnya, ‘Izzu al-Din ibn Abd al-Sala-m adalah seorang ahli *Usul fiqh* yang membahas secara khusus aspek utama *maqasid asy-syari’ah*. Dalam kitabnya, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, ia lebih banyak menguraikan hakikat *masalahah*, yang diekspresikan dalam bentuk “*dar’u al-mafasid wa jalbu al-manafi*”, menghindari mafsadat dan menarik manfaat.⁴⁰ Baginya *masalahah dunyawiyyat* tidak dapat terlepas dari tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tatimmat* atau *takmilat*. Selanjutnya ia menambahkan bahwa setiap *taklif* bermuara pada kemaslahatan manusia baik di dunia maupun diakhirat.⁴¹

⁴⁰ Izzu al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Kairo, al-Istiqamat, Jil. 1, t.th., hal. 9.

⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 62.

Dari keterangan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengembangan teori hirarkis *maqasid al-syari'ah* terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Tingkatan *daruriyyat*; yaitu *maqasid al-syari'ah* yang pasti diperlukan dan tidak dapat dielakkan. Tanpa *maqasid al-syari'ah* kemaslahatan tidak dapat dicapai bahkan dapat menimbulkan kerusakan. Contohnya, objektif menjaga nyawa (*hifzh Al-nafs*) daripada bahaya dan kematian. Objektif ini adalah peringkat yang tertinggi dan mesti dilaksanakan. Mengelak daripada kematian adalah kewajiban. Oleh karena itu seseorang dibolehkan mengkonsumsi makanan yang diharamkan demi melindungi nyawanya dari kematian.
- 2) Tingkatan *hajiyyat*. Maksudnya bahwa perbuatan tersebut diperlukan untuk menghilangkan kesempitan dan menghindarkan seseorang dari kewajiban yang sangat memberatkan. Andaikata tidak diatasi maka seseorang itu akan menanggung beban yang sangat berat (*masyaqqah*). Namun begitu, ketiadaan *maqasid al-syari'ah* di sini tidak sampai mengganggu kemaslahatan umum, juga tidak akan membawa kepada kerusakan seperti yang berlaku pada tingkatan *daruriyyat*. Sebagai contoh, memberikan dispensasi shalat jama' dan *qashar* bagi seorang musafir yang memenuhi syarat; boleh tidak

berpuasa bagi orang yang sakit dan menggantinya setelah ia sembuh.

- 3) Tingkatan *tahsiniyyat*, maksudnya melaksanakan adat kebiasaan yang baik dan menjauhi hal-hal yang dapat diterima oleh akal sehat. Ini seperti menutup aurat, bersedekah, mengerjakan amal kebajikan, dan berbakti kepada masyarakat. Pola peringkat *maqasid al-syari'ah* ini, sampai saat ini masih dipertahankan dan tidak banyak mengalami perubahan, termasuk dalam berbagai studi modern.⁴²

2. **Kehujjahan *Maqasid Al-Syari'ah***

Sifat dasar dari *maqasid al-syari'ah* adalah pasti (*qat'i*). Kepastian di sini merujuk pada otoritas *maqasid al-syari'ah* itu sendiri. Apabila syari'ah memberi panduan mengenai tata cara menjalankan aktivitas ekonomi, dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktik riba tidak dibenarkan, pasti hal tersebut disebabkan demi menjaga harta benda masyarakat, agar tidak terjadi kedzaliman sosio-ekonomi, terutama bagi pihak yang lemah yang selalu dirugikan. Dengan demikian eksistensi *maqasid al-syari'ah* pada setiap ketentuan hukum Syari'at menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya.

⁴² Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqasid al-'Ammah li al-Syari'at al-Islamiyat*, IIIT, Herndon, VA, Cet. 1, 1991, hal. 65-72.

Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari.

Al-Ghazali mengajukan teori *maqasid al-syari'ah* ini dengan membatasi pemeliharaan syari'ah pada lima unsur utama yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Al-Syatibi dengan menyatakan bahwa *maslahah* adalah memelihara lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, kelima unsur diatas dianggap suci, mulia, dan dihormati, yang mesti dilindungi dan dipertahankan. *Maqasid al-syari'ah* juga merupakan prinsip umum syari'ah (*kulliyat al-syari'ah*) yang pasti.⁴³ Ia bukan saja disarikan dari elemen hukum-hukum syari'ah atau dari sebagian dalil-dalil, tapi lebih dari itu, ia merupakan makna terdalam, intisari semua hukum, dalil-dalil dan isi kandungan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁴⁴ Kesimpulan seperti ini kelihatan dapat diterima secara meyakinkan. Apakah ide tersebut diajukan pada abad kelima, di era asas-asas syari'ah, terutama Al-Sunnah, telah tercatat dengan baik. Sehingga hampir tidak mungkin ada Al-Sunnah yang tercecet. Jadi, meskipun sama sekali tidak menutup kemungkinan adanya unsur tambahan terhadap kelima *maqasid* di atas. Namun, kelimanya sulit dikesampingkan sebagai elemen penting *maqasid al-syari'ah*.

⁴³ Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Jil. 1, hal. 303.

⁴⁴ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jil.2, hal. 29.

Konsep pemeliharaan tersebut dapat diimplementasikan dalam dua corak metode: Pertama, metode konstruktif (bersifat membangun) dan kedua, metode preventif (bersifat mencegah). Dalam metode konstruktif, kewajiban-kewajiban agama dan berbagai aktivitas sunnat yang baik dilakukan dapat dijadikan contoh bagi metode ini. Hukum wajib dan sunnat tentu dimaksudkan demi memelihara sekaligus mengukuhkan elemen *maqasid al-syari'ah* di atas. Sedangkan berbagai larangan pada semua perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan bisa dijadikan sebagai contoh metode preventif, yakni untuk mencegah berbagai anasir yang dapat mengancam bahkan mengeliminir semua elemen *maqasid al-syari'ah*. Dalam pada itu, *maqasid al-syari'ah* juga telah didukung undang-undang pidana dengan berbagai sanksi hukum yang tegas. Sebagai contoh, apabila elemen jiwa diganggu oleh pembunuhan atau penganiayaan, maka hal itu merupakan tindakan pidana yang harus dijatuhi hukuman. Demikian juga apabila kehormatan dinodai, misalnya berdua-duaan di tempat sepi atau melakukan perzinahan, maka si pelakunya dianggap sebagai pelaku kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman. Kedua metode tersebut diuraikan Al-Ghazali di dalam kitabnya *Al-Mustasfa*.⁴⁵

Al-Syatibi melanjutkan uraian tersebut dengan mengemukakan format konseptualnya. Menurutnya, *maqasid al-*

⁴⁵ Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Jil. 1, hal. 267

syari'ah berorientasi mengeluarkan seorang mukallaf dari lingkaran hawa nafsunya sehingga ia dapat menjadi hamba Allah swt secara suka rela.⁴⁶ Di bagian lain ia menyatakan, bahwa semua kewajiban yang diperintahkan oleh *syari'ah* kembali kepada pemeliharaan terhadap *maqasid al-syari'ah*. *Maqasid al-syari'ah* juga bersifat *qat'i*, artinya ia menjadi kepastian tegaknya urusan agama dan dunia. Jika ia tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan dapat dicapai dengan baik. Dengan kata lain, bahwa yang dimaksud dengan istilah *qat'i* oleh al-Syatibi adalah bahwa *al-kulliyat al-khams*, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu ia menjadi suatu hal yang penting dalam penetapan hukum. Pandangan al-Syatibi ini juga menegaskan adanya keterpaduan antara wahyu dan pengalaman manusia dalam teori *maqasid al-syari'ah*.

Format konseptual ini juga terlihat dalam ciri fleksibilitas pelaksanaan hukum *syari'ah*. Yusuf Al-Qardhawi berhasil mengembangkan teori kelenturan *syari'ah* itu dengan baik. Sebagai contoh, persoalan bentuk sistem politik, di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak dijelaskan secara terperinci dan pasti. Begitu pula soal penyelenggaraan mekanisme politik dan kekuasaan, seperti mengadakan pemilihan umum, membuat konstitusi, legislasi undang-undang, wakil rakyat, hubungan pemerintah dengan rakyat, dan lainnya, tidak ditegaskan dalam

⁴⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jil.2, hal. 7.

nusus secara terperinci. Sebaliknya, penentuan sistem lembaga politik dan negara tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan ummat. Syari'ah hanya memberikan petunjuk yang bersifat umum dan fleksibel. Dalam Al-Qur'an antara lain disebutkan "Dan bermusyawarahlah engkau dengan mereka" dan "jika kamu sekalian menetapkan hukum di antara orang-orang maka tetapkanlah hukum di kalangan mereka dengan adil", dan ayat-ayat lain yang senada dengan itu.

Jadi, dapat ditegaskan bahwa hukum tidak seluruhnya dikemas dalam format yang terbatas dan baku. Tetapi sebaliknya memberikan ruang yang cukup untuk berbagai perubahan, perkembangan dan pembaharuan hukum dalam rangka *maqasid al-syari'ah* tersebut. Dalam kaitan inilah para ulama selalu dituntut untuk merekonstruksi pemikiran-pemikiran fiqh, agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di setiap zaman.

E. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Secara bahasa, wali bisa berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan (*nusrah*), bisa juga berarti kekuasaan (*sultan*) dan kekuatan (*qudrah*). Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan.

Secara istilah, yang dimaksud wali adalah sebagaimana pendapat *fuqaha* yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk

melangsungkan suatu perikatan (akad) tanpa harus adanya persetujuan dari orang (yang di bawah perwaliannya).⁴⁷ Akan tetapi, wali juga memiliki banyak arti, antara lain :

- a) Orang yang menurut hukum diberikan amanah berkewajiban mengurus anak yatim dan hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah. Dalam hal ini yaitu, melakukan janji nikah (*ijab dan qabul*) dengan pengantin laki-laki.
- c) Orang shaleh (suci), penyebar agama, dan
- d) Kepala pemerintah dan sebagainya.

Muhammad Jawad Mughniyah memberi pengertian wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.⁴⁸ Sedangkan kaitannya dengan perkawinan. Madzhab Syafi'i mendefinisikan wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-

⁴⁷Hasan Muarif Ambary, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2005), hlm. 243.

⁴⁸Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 345.

laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali.⁴⁹ Abdurrahman Al-Jaziri di dalam karyanya *al-Fiqh 'ala Madhahibil ar-Ba'ah* mendefinisikan wali sebagai berikut:

الولى في النكاح هو : مايتوقف عليه صحّة العقد فلا يصحّ بدونه⁵⁰

Artinya : "Wali di dalam pernikahan adalah yang padanya terletak sahnya sebuah akad nikah maka tidak sah tanpa adanya wali".

Perbedaan pengertian wali yang telah dipaparkan di atas, sebenarnya dilatarbelakangi oleh konteks pemaknaan yang berbeda, bahwa antara ulama yang satu dengan lainnya sebagian melihat pengertian wali dari segi umumnya saja dan sebagian yang lain mendefinisikan wali dalam konteks perkawinan.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perkawinan dalam pernikahan.⁵¹

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab,....* 50

⁵⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madhahibil Ar-ba'ah*, Juz IV, (Mesir: t.p., 1969), hlm. 26.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 7, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), hlm. 7.

Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang di bawah perlindungannya. Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Apabila wali tidak bisa hadir atau karena sebab tertentu tidak bisa hadir maka hak kewaliannya jatuh kepada orang lain.

Wali merupakan salah satu rukun nikah, jika suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali niscaya pernikahan tersebut tidak akan sah. Sedangkan rukun nikah secara keseluruhan menurut jumhur ulama sepakat terdiri atas :⁵²

- a) Adanya calon suami.
- b) Adanya calon istri.
- c) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang menikahkannya.
- d) Adanya dua orang saksi.
- e) Sighat *ijab dan qabul*.

Sedangkan menurut beberapa ulama madzhab pengertian wali berbeda-beda yaitu :

⁵² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 64

- a) Wali menurut Madzhab Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali

Imam Syafi'i dan Imam Hambali telah sepakat bahwa wali adalah rukun dalam suatu pernikahan. Tanpa adanya wali maka pernikahan yang dilaksanakan tidak sah. Imam Syafi'i dan Imam Hambali juga berpendapat bahwa setiap akad nikah harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal nya ataupun tidak. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa wali itu mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan itu tanpa adanya wali.

Terkait dengan posisi wali yang berhak untuk menikahkan wanita, Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang paling berhak adalah wali *aqrab* (dekat) kemudian wali *ab'ad* (jauh), jika tidak ada maka yang berhak menikahkan adalah penguasa (wali hakim). Sedangkan menurut Imam Malik menempatkan kerabat nasab dari *asabah* sebagai wali nasab dan membolehkan anaknya mengawinkan ibunya.

- b) Wali menurut Madzhab Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi wali bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan.

Menurut Imam Hanafi seorang wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan akad perkawinannya tanpa danya wali.

Terkait dengan posisi wali yang berhak, Imam Hanafi menempatkan seluruh kerabat nasab, sebagai wali nasab. Menurutny, yang mempunyai hak *ijbar* adalah semuanya bukan hanya kakek dan ayah saja, selama yang dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.⁵³

2. Dasar Hukum Adanya Wali

Jumhur ulama berpendapat, bahwa adanya wali dan urutan wali adalah bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Salah satu sumber dari Al-Qur'an adalah Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 232 yang artinya ialah :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 مَنْ بِهِ يُوْعَظُ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُمْ تَرَاضًا إِذَا أَرَوَّجَهُنَّ
 كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْوَاجُكُمْ وَأَطْهَرُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

⁵³ Masykur A.B, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet VII, (Jakarta, Lentera, 2001), hlm. 345-348

Artinya : “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”⁵⁴

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) di kalangan ulama dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali. Sebab-sebab turunnya ayat ini (*asbab an-nuzul*), adalah riwayat Ma’qil Ibn Yasar yang tidak dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya, andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkannya, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.

Selain dari nash Al-Qur’an dasar hukum adanya wali dalam pernikahan juga terdapat di beberapa hadits Nabi, yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ بْنِ أَعِينٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ
وإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانْكَاحِ إِلَّا بَوْلِيٍّ⁵⁵

⁵⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Q.S. Al-Baqarah : 232)

⁵⁵ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, 2085 (Riyad: Darussalam, 2008), hlm. 1376.

Artinya : “Muhammad bin Qudamah bi ‘Ayam dan Abu Ubaidah al-Haddad bercerita kepada kami dari Yunus dan Isroil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: tidak sah nikah kecuali dengan wali”.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
مُوسَى عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنَكَحَهَا
دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا صَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَا جَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ
لَا وَلِيَ لَهُ⁵⁶

Artinya: “Muhammad bin Katsir, Sufyan dan Ibn Juraih menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Musa dari al-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (di ulang sampai tiga kali), apabila seorang laki-laki mengumpuli perempuan maka perempuan tersebut berhak atas mahar. Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”.

Dari beberapa hadits di atas menjelaskan betapa pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan. Meskipun dari beberapa hadits tersebut terdapat perbedaan pada redaksinya, akan tetapi dari kesemua hadits tersebut menerangkan

⁵⁶ Ibid. Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, 2085 (Riyad: Darussalam, 2008), hlm. 1376.

kemutlakan wali yang harus ada dalam pernikahan. Apabila wali tidak ada dalam pernikahan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Banyak juga ketentuan-ketentuan lain apabila tetap menjalankan pernikahan tanpa seizin wali, seperti halnya perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (diulang sampai tiga kali), apabila seorang laki-laki mengumpulkan perempuan maka perempuan tersebut berhak atas mahar. Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.

Bahkan dalam kitab *Nihayatul muhtaj ila sharhil minhaj* yang berpedoman kepada fiqh Madzhab Imam Syafi'i dijelaskan :

(ولو غاب) الولي (الاقرب) نسبا, او لاء (الى مرحلتين),
 او اكثر ولم يحكم بموته وليس له وكيل حاضر في تزويج موليته
 زوج السلطان لا الابدع وان طالت غيبته وجهل محله وحياته لبقاء
 اهلية الغائب واصل بقائه والاولى ان يأذن للابعد, اويستأذنه
 حروجا من خلاف.⁵⁷

Artinya: “Apabila wali nasab terdekat bepergian dalam jarak dua marhalah (*qasar*) atau lebih jauh dan tidak ada status kematiannya serta tidak ada wakilnya yang hadir dalam menikahkan perempuan dibawah perwaliannya maka Sultan (wali hakim) dapat menikahkan perempuan itu. Bukan wali jauh walaupun

⁵⁷ Syamsudin Muhammad, *Nihayatul muhtaj ila sharhil minhaj*, juz 6, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah), hlm. 241.

kepergiannya lama dan tidak diketahui tempat dan hidupnya. Hal itu karena tetapnya status kewalian wali yang sedang pergi. Namun yang lebih utama meminta izin pada wali jauh untuk keluar dari khilaf ulama”.

F. Macam-Macam, Urutan dan Syarat Wali

Wali nikah ada empat macam, yaitu : wali nasab, wali hakim, wali *tahkim* dan wali *maula*. Keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang didasarkan oleh hubungan darah dari pihak wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Untuk menentukan urutan kewalian para ulama mempunyai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini dikarenakan karena tidak ada petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan sama sekali siapa saja yang berhak menjadi wali.

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabila, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali menjadi dua kelompok yaitu:⁵⁸

- a. wali dekat atau wali *qarib* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 75

anaknyanya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali *mujbir*. Ketidakharusan meminta pendapat dari anaknyanya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang memberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknyanya berkedudukan sebagai ayah.

b. wali jauh atau wali *ad'ad* yaitu wali dalam garis keturunan selain dari ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut :

- 1) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 4) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 5) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 6) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 7) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada

- 8) Anak paman seayah.
- 9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Imam Hanafi menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai *asabah* dalam kewarisan atau tidak (sebagai wali nasab), termasuk *dhawil arham*. Menurut mereka yang mempunyai hak *ijbar* bukan hanya ayah dan kakek tetapi semuanya mempunyai hak *ijbar*, selama yang akan dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnyanya. Imam Malik menyatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas *asabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.⁵⁹ Selanjutnya, Imam Malik mengatakan anak laki-laki kebawah lebih diutamakan, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.⁶⁰

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qadi*, Rasulullah SAW. bersabda :

⁵⁹ Tihami, *Fikih M unakahat*, (Jakarta, Rajawali 2010), hlm. 95.

⁶⁰ La Ode Ismail Ahmad, *Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer*, Jurnal Al-Maiyyah (UIN Makassar, 2015), hlm. 60

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّهَا) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَابْنُ حَبَّانٍ وَالحَاكِمُ⁶¹

Artinya : “Dari ‘Aisyah Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan dirinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali” Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa’i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim”.

Orang-orang yang berhak menjadi wali adalah pemerintah, khalifah, penguasa atau *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka didaerah tersebut atau orang-orang yang alim.⁶²

⁶¹ Al-Hafidh Bin Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya, Nurul Huda, hlm. 211-212.

⁶² Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Rajawali 2010), hlm. 97.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut :

- a. Tidak ada wali nasab.
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*.
- c. Wali *aqrab ghaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km (*masafatul qasri*) atau dua hari perjalanan.
- d. Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- e. Wali *aqrabnya a'dal*.
- f. Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit)
- g. Wali *aqrabnya* sedang ihram.
- h. Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah, dan
- i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila :

- a. Wanitanya belum *baligh*.
 - b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu.
 - c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
 - d. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.
3. Wali *Muhakkam*

Wali *Muhakkam* juga disebut dengan wali *tahkim* yang berarti wali yang diangkat oleh calon suami dan calon istri. Orang yang bisa diangkat menjadi wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpendang, disegani, luas ilmu *fiqih*-nya terutama

tentang *munakahat*, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.⁶³

Adapun cara pengangkatannya adalah calon suami mengucapkan *tahkim* kepada seseorang dengan kalimat “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si... (calon istri) dengan mahar ... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima *tahkim* ini.”⁶⁴

Wali *tahkim* terjadi apabila :

- a. Wali nasab tidak ada.
 - b. Wali nasab ghaib, atau berpergian jauh selama dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu, dan
 - c. Tidak ada *qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).
4. Wali *Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri yang menjadi wali dalam pernikahan budaknya. Laki-laki yang menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksudnya perempuan di sini adalah hamba sahaya yang berada dalam kekuasaannya.

⁶³ M. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta, Bumi Aksara, 1999), hlm. 39.

⁶⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 99.

Definisi di atas diperkuat dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah (An-Nur : 32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* (QS An-Nur [24] : 32).⁶⁵

Berkenaan dengan tertib urutan yang berhak menjadi wali nikah pada dasarnya sama dengan tertib urutan dalam warisan. Namun, mengenai posisi kakek dan anak, terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) dikalangan ulama fikih. Ada sebagian ulama yang mengutamakan kakek, dan sebagian yang lain lebih mengutamakan anak, untuk rinciannya sebagaimana penjelasan berikut :

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. An-Nur (24) : 32, hlm. 282.

- a. Menurut Hanafiyah
 - 1) Anak, cucu ke bawah.
 - 2) Ayah, kakek ke atas.
 - 3) Saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya ke bawah.
 - 4) Paman sekandung, paman seayah, anak keduanya ke bawah.
 - 5) Orang yang memerdekakan.
 - 6) Kerabat lainnya (*al-usbah al-nasabiyah*), dan
 - 7) Sultan atau wakilnya.
- b. Menurut Malikiyah
 - 1) Anak, cucu ke bawah.
 - 2) Ayah.
 - 3) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah.
 - 4) Kakek.
 - 5) Paman seayah, anak paman seayah.
 - 6) Paman kakek, anak paman kakek.
 - 7) Orang yang memerdekakan, beserta keturunannya.
 - 8) Orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga *aqil-baligh*.
 - 9) Hakim, dan
 - 10) Semua muslim (jika urutan di atas tidak ada).

- c. Menurut Syafi'iyah
- 1) Ayah, kakek ke atas.
 - 2) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah.
 - 3) Paman.
 - 4) Keturunan lainnya (seperti hukum waris).
 - 5) Orang yang memerdekakan, keturunannya.
 - 6) *Sultan*.
- d. Menurut Hanabilah
- 1) Ayah.
 - 2) Kakek ke atas.
 - 3) Anak, cucu ke bawah.
 - 4) Saudara kandung.
 - 5) Saudara seayah.
 - 6) Anak saudara ke bawah.
 - 7) Paman kandung, anak paman kandung ke bawah.
 - 8) Paman seayah, anak paman seayah ke bawah.
 - 9) Orang yang memerdekakan, dan
 - 10) *Sultan*.

Orang-orang yang disebutkan di atas bisa menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat berikut :⁶⁶

⁶⁶ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 76.

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- 2) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Mereka berpendapat, perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- 3) Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini diperkuat dengan dalil firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 28 :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ^ط
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا
 مِنْهُمْ تُقٰتَةً وَيُحٰذِرْكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ^ظ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ^ع

Artinya : “janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya ia dijauhkan dari pertolongan Allah.” (QS. Al-Imran : 28)⁶⁷

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Imran (28). Hlm. 41.

- 4) Orang merdeka.
- 5) Tidak berada dalam pengampuan. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tidakan hukum.
- 6) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Demikian pembahasan di bab II tentang teori *Maqashid al-syariah* dan gambaran umum tentang wali dalam pernikahan. Selanjutnya di bab III penulis akan membahas tentang profil Pengadilan Agama Lamongan dan proses penetapan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Lamongan.

BAB III
PENETAPAN PERKARA WALI *ADHAL* DI PENGADILAN
AGAMA LAMONGAN

A. Profil Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama di Indonesia mengalami beberapa periode yaitu :

1. Periode tahun 1882
2. Periode tahun 1882 s/d 1937
3. Periode tahun 1937 s/d 1942
4. Periode tahun 1942 s/d 1945
5. Periode tahun 1945 s/d 1957
6. Periode tahun 1957 s/d 1970
7. Periode tahun 1970 s/d 1974
8. Periode tahun 1974 s/d 1989

a) Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan

Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610

b) Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan

Wilayah Pengadilan Agama Lamongan Kelas 1 A yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan meliputi : 27 Kecamatan terdiri dari 462 Desa dan 12 Kelurahan. Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur 112

derajat 4' s/d 112 derajat 33' Bujur Timur dan Lintang 6 derajat 51' s/d 7 derajat 23' Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara dengan Laut Jawa
 - 2) Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik
 - 3) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
 - 4) Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.
- c) Status Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Agama Lamongan adalah bangunan gedung milik negara, digunakan balai sidang / kantor Pengadilan Agama Lamongan yang dibangun dengan dana proyek APBN tahun 1979/1980 : luas 150 m² dan perluasan tambahan 100 m² dengan dana proyek APBN tahun 1983/1984 masing-masing bangunan tersebut diatas seluas 1067 m².

Sertifikat Hak pakai a.n. Departemen Agama Cq. Pengadilan Agama Lamongan Sertifikat no. 8 Desa Banjarmendalan IMB No. 736/I/tahun 1997.

Pada tahun 1996/1997 memperoleh tanah dari pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 450 m² diatas tanah tersebut telah dibangun 2 buah bangunan yakni, Balai Sidang dengan ukuran 8 x 5 m = 40 m² dan ruang Hakim 12 x 5 m = 60 m² dana tersebut diperoleh dari APBN tahun

anggaran 1997/1998, dan sejak tanggal 1 Maret 1998 sudah difungsikan.

Dan pada bulan April 1999 Pengadilan Agama Lamongan memperoleh tambahan tanah bekas rawa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan suratnya tanggal 30 April 1999 Nomor : 590/369/410.101/1999 sesuai dengan surat ukur dari kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan No. 46/1999 tanggal 9 Agustus 1999. Tanah rawa tersebut luasnya 336 m² dan sekarang sudah diuruk, dipagar keliling dan sudah dibuatkan tempat parkir dengan sumber dana dari swadana.

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2500 m² yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Kemudian tahun 2007 mendapat bangunan Gedung Pengadilan Agama Lamongan dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2007 dengan bangunan berlantai dua.

Dan kemudian tahun 2008 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasaran dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Lamongan yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving.⁶⁸

⁶⁸ www.palamongan.net, (diakses tanggal 18 Mei 2018) 22.00

d) Periode Ketua Pengadilan Agama Lamongan

- 1) K.H. Ikhsan
- 2) K.H. Syaifuddin Tahun 1970 - 1974
- 3) Abu Jazid, S.H. Tahun 1974 - 1982
- 4) Drs. H. Hasan Zain, S.H. Tahun 1982 - 1992
- 5) H. Sjukur, S.H. Tahun 1992 - 1998
- 6) Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.Hum. Tahun 1998 - 2002
- 7) Drs. H. Moh. Munawar Tahun 2002 - 2004
- 8) Drs. H. Moh. Shaleh, S.H., M.Hum. Tahun 2004 - 2006
- 9) Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum. Tahun 2006 - 2008
- 10) Drs. Imam Bahrin Tahun 2008 – 2010
- 11) Dra. Hj. Nawal Buchori, S.H. Tahun 2010 – 2013
- 12) H. Mudjito, S.H., M.H. Tahun 2013 – 2016
- 13) Dr. Hj. Harijah D., M.H. Tahun 2016 s/d
Sekarang

e) Tugas Pokok Pengadilan Agama :

- 1) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).⁶⁹

⁶⁹Retnowulan Sutantio, "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", (Bandung: Mundur Maju, 1989). Hlm. 27

- 2) Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di Daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan memberikan Istbat Kesaksian Hilal dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah (Pasal 52 A Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
 - 3) Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan dan melaksanakan Administrasi Kesekretariatan serta Pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
- f) Fungsi

Fungsi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

- g) Visi dan Misi Pengadilan Agama Lamongan

- Visi

Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional, Efektif, Efisien dan

Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

- Misi
 - 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
 - 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan;
 - 3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
 - 4) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Proses Penetapan Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Lamongan dalam Perkara Nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.

1. Kronologi Kasus

Wali *adhal* merupakan suatu kasus yang didasarkan pada ketidak sediaan (keengganan) seorang wali untuk menikahkan anak gadis yang dibawah perwaliannya. Adapun yang menjadi alasan *adhalnya* wali adalah karena dengan alasan ayah Pemohon punya pilihan lain namun Pemohon menolaknya.⁷⁰

Dalam permasalahan ini, kedua calon mempelai sudah mempunyai keinginan untuk menikah karena ditakutkan nantinya akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Kalau keduanya tidak segera melaksanakan pernikahan

⁷⁰ Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg., hlm.

maka mereka bisa melakukan perbuatan zina, di antara mereka tidak ada penghalang untuk bisa melaksanakan perkawinan baik secara agama atau hubungan darah (nasab).

Adapun kasus atau masalah wali *adhal* dalam skripsi yang diambil dari penetapan Pengadilan Agama Lamongan No. 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. Yang terjadi pada tahun 2008 dan terdaftar pada buku register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan.

Perkara wali *adhal* termasuk perkara *voluntaire*, karena perkara ini diajukan oleh sepihak disebut pemohon. Dalam perkara ini seseorang memohon kepada Pengadilan Agama untuk diminta ditetapkan dan mohon di tegaskan terhadap sesuatu bagi dirinya demi kepentingan hukum tertentu.

Cara pengajuan perkara wali *adhal* sama dengan pengajuan perkara perdata yaitu mulai penerimaan sampai dengan putusan perkara, hanya saja tahapan dalam perkara *adhal* disesuaikan dengan proses dalam persidangan sebagai berikut:

- a) Permohonan penetapan wali *adhal* diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita bertempat tinggal.
- b) Permohonan wali *adhal* yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat diajukan secara komulatif dengan izin kawin

kepada Pengadilan Agama dan wilayah hukum dimana calon mempelai wanita bertempat tinggal.

- c) Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* setelah mendengar keterangan pemohon dan para saksi.
- d) Permohonan wali *adhal* bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan, jika permohonan tidak puas dengan penetapan tersebut maka pemohon dapat mengajukan permohonan upaya kasasi.⁷¹

Sesuai dengan penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg, maka penulis akan menjelaskan tentang perkara wali *adhal* yang ada dalam skripsi ini. Bahwa perkara ini bermula dari pengajuan seorang pemohon yang berumur 21 tahun, bertempat tinggal di Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 9 tahun dengan calon suami pemohon berumur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik kayu, bertempat tinggal di Dusun Kedungdowo, Desa Pelabuhanrejo, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan.

Atas dasar saling mencintai, mereka mempunyai keinginan untuk melaksanakan perkawinan secara resmi menurut UU dan hukum Islam. Dalam duduk perkaranya bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon sudah sedemikian eratnya dan saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan.

⁷¹www.palamongan.net, 18 Mei 2018

Ayah kandung pemohon dalam hal ini sebagai pihak termohon. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, bahwa selama ini orang tua pemohon/keluarga pemohon dan orang tua/keluarga calon suami pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon telah meminang/melamar pemohon 4 kali. Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, namun ayah pemohon tetap menolaknya dengan alasan ayah pemohon punya pilihan lain namun pemohon tetap menolaknya.

Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai anak.

Karena wali menolak untuk menjadi wali nikah dari anak gadisnya tersebut, maka niat mereka untuk segera melangsungkan pernikahan menjadi terhalang dengan tidak adanya wali atau wali enggan menikahkan. Sedangkan syarat wali harus ada, sehingga terdapat kekurangan pada syarat untuk melangsungkan perkawinan. Akhirnya pemohon dan calon suami pemohon ditolak oleh KUA setempat.

Dikarenakan antara pemohon dan calon suami pemohon sudah mempunyai tekad kuat untuk melangsungkan pernikahan

dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan darah yang bisa menjadikan penghalang untuk mereka nikah, akhirnya pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Lamongan supaya berkenaan untuk memanggil wali pemohon dan pemohon serta calon suami pemohon untuk datang di persidangan.

Pada dasarnya penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Agama hanya terjadi di dalam persidangan, akan tetapi perkara itu harus melewati beberapa tahap proses, yaitu :

a) Meja I

- 1) Menerima surat gugatan dan salinannya
- 2) Menaksir panjar biaya
- 3) Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

b) Kasir

- 1) Menerima uang panjar dan membukukannya
- 2) Menandatangani SKUM
- 3) Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas.

c) Meja II

- 1) Mendaftar permohonan dalam register
- 2) Memberi nomor perkara pada surat permohonan sesuai nomor SKUM
- 3) Menyerahkan kembali kepada pemohon satu helai surat permohonan
- 4) Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua melalui Wakil panitera dan panitera.

- d) Ketua Pengadilan Agama
 - 1) Mempelajari berkas
 - 2) Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim)
- e) Panitera
 - 1) Menunjuk panitera sidang
 - 2) Menyerahkan berkas kepada majelis.
- f) Majelis Hakim
 - 1) Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) dan perintah memanggil para pihak oleh juru sita
 - 2) Menyidangkan perkara
 - 3) Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang berkaitan dengan tugas mereka
 - 4) Memutus perkara.
- g) Meja III
 - 1) Menerima berkas yang telah diminutasi dari majelis Hakim
 - 2) Memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat juru sita
 - 3) Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang berkaitan dengan tugas mereka
 - 4) Menetapkan kekuatan hukum
 - 5) Menyerahkan salinan kepada pemohon dan pihak-pihak terkait

- 6) Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum
- h) Panitera Muda Hukum
 - 1) Mendata perkara
 - 2) Melaporkan perkara
 - 3) Mengarsipkan berkas perkara.⁷²

Sedangkan perjalanan sidang, diatur sebagai berikut :

- 1) Pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali.
- 2) Usaha mendamaikan antara pemohon dan wali yang dilakukan oleh majelis hakim, yang isinya nasehat kepada pemohon agar menikah dengan restu walinya, dan juga nasehat kepada wali pemohon agar bisa menikahkan anak perempuannya.
- 3) Apabila usaha perdamaian itu tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan.
- 4) Tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan alat bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi.
- 5) Pembacaan putusan, apabila dalam pemeriksaan terbukti wali pemohon enggan menikahkan tanpa alasan yang kuat, maka wali pemohon dinyatakan *adhhal*, sedangkan apabila wali yang enggan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan

⁷²www.palamongan.net/prosedur, *Presedur Berperkara*, (diakses tanggal 20 Mei 2018, 21.47)

merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon ditolak.⁷³

Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai anak. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Pemohon sudah dewasa, telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan calon suami pemohon juga telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan tetap.
- b) Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan maka akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Sesuai berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan segera

⁷³H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Departemen Agama, 1993), 2001

memanggil wali pemohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a) Mengabulkan permohonan pemohon
- b) Menyatakan, wali nikah pemohon adalah wali *adhal*
- c) Membebankan biaya perkara kepada pemohon. Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.⁷⁴

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan wali pemohon tidak hadir, walupun telah dipanggil secara patut dan sah. Dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Bahwa calon suami pemohon di depan persidangan juga telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa calon suami pemohon dengan pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 9 tahun dan sulit untuk dipisahkan.
- b) Bahwa calon suami pemohon bermaksud untuk menikah dengan pemohon, namun wali pemohon tidak menyetujui dan tidak mau menjadi wali.
- c) Bahwa calon suami pemohon maupun pemohon sudah menghadap orang tua pemohon untuk meminang pemohon dan meminta agar orang tua pemohon bersedia menjadi wali

⁷⁴Salinan Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No. 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg., (21 Mei 2018), hlm. 2

nikah, namun orang tua pemohon tidak mau menerima pinangan saya dan tidak mau menjadi wali bagi pemohon tetapi tidak menjelaskan alasannya.

- d) Bahwa antara calon suami pemohon dengan pemohon tidak ada hubungan mahram dan susuan.
- e) Bahwa saat ini calon suami pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap.

Untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a) Surat penolakan dari kepala KUA Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, Nomor : Kk.13.24.19/Pw.01/Pw.01/275/2008, tanggal 11 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda (P.1).
- b) Foto copy Kartu Keluarga An. Wali pemohon selaku Kepala Keluarga dan pemohon selaku anggota keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Mantup Kabupaten Lamongan Nomor : 352416/01/01283 tanggal 09 Juni 2008 bermaterai cukup (P.2).

Disamping bukti surat di atas, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1 SAKSI I, menerangkan:

- a) Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi masih pernah/derajat Pakde dengan calon suami pemohon.

- b) Bahwa saksi mengetahui pemohon akan menikah dengan calon suaminya, akan tetapi ayah pemohon menolak menjadi wali nikah.
- c) Bahwa saksi tidak tahu apa alasan ayah pemohon menolak menjadi wali.
- d) Bahwa saksi tahu pemohon masih berstatus perawan dan tidak ada ikatan dengan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak.
- e) Bahwa saksi dan calon suami pemohon pernah datang kepada orang tua pemohon untuk melamarnya, namun lamarannya ditolak oleh orang tua pemohon, dan saksi tidak tahu alasannya.
- f) Bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, melainkan orang lain.
- g) Bahwa calon suami pemohon telah bekerja sebagai Swasta di Surabaya, tetapi saksi tidak tahu persis penghasilan calon suami pemohon setiap bulannya, namun demikian kalau menikah saya rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
- h) Bahwa pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama, bahkan sekarang pemohon tinggal bersama di rumah calon suaminya tersebut karena diusir oleh orang tuanya, oleh karena itu saksi mohon supaya permohonan pemohon dikabulkan.

Saksi 2 SAKSI II, menerangkan:

- a) Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari calon suami pemohon.
- b) Bahwa saksi mengetahui pemohon akan menikah dengan calon suaminya, akan tetapi ayah pemohon menolak menjadi wali nikah.
- c) Bahwa saksi tidak tahu apa alasan ayah pemohon menolak menjadi wali.
- d) Bahwa saksi tahu pemohon masih berstatus perawan dan tidak ada ikatan dengan orang lain. Sedangkan calon suaminya berstatus jejak.
- e) Bahwa orang tua calon suami pemohon pernah datang kepada orang tua pemohon untuk melamarnya, namun lamarannya ditolak oleh orang tua pemohon, dan saksi tidak tahu alasannya.
- f) Bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, melainkan orang lain.
- g) Bahwa calon suami pemohon telah bekerja sebagai swasta, tetapi saksi tidak tahu persis penghasilan calon suami pemohon setiap bulannya, namun demikian kalau menikah Saya rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
- h) Bahwa pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama, bahkan

sekarang pemohon tinggal bersama di rumah calon suaminya tersebut karena diusir oleh orang tuanya.⁷⁵

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh pemohon, keterangan calon suami pemohon maupun saksi-saksi tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulan dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut *syara'* (Agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga.

Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa orang tua (ayah) pemohon yang bernama Jamal bin Reso tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai wali

⁷⁵Salinan Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No. 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg., (21 Mei 2018), hlm. 5

Adhal untuk menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya tersebut. Dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tersebut, maka dengan sendirinya yang menjadi wali nikah pemohon adalah Wali hakim, yang dalam hal ini adalah Kepala KUA setempat.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 dan semua

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan.⁷⁶

Setelah melalui beberapa proses peradilan, maka majelis hakim pengadilan agama lamongan memutuskan:

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon
- b) Menyatakan bahwa Wali nikah Pemohon yang bernama Jamal bin Reso adalah wali *adhal*
- c) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. dijatuhkan di Lamongan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1430 Hijriyah.

⁷⁶ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No. 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg., (21 Mei 2018), hlm. 6.

BAB IV
ANALISIS MAQASID AL-SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN
PERMOHONAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA
LAMONGAN

Pada penulisan skripsi ini difokuskan pada pertimbangan hakim dalam kasus wali nasab yang enggan menikahkan anaknya atau wanita yang berada di bawah perwaliannya ditinjau dari *maqasid al-syariah* dalam tingkatan masalah memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya bahwa wali nasab merupakan wali *mujbir* yang mempunyai kekuasaan memaksa untuk menikahkan anaknya atau wanita yang berada di bawah perwaliannya. Namun demikian, hak wali nasab tersebut tidak serta merta bersifat mutlak, hak tersebut dapat beralih kepada wali lainnya, seperti wali *muhakam* dan wali hakim. Keengganan wali nasab itu harus dilihat apakah berdasarkan hukum Islam atau tidak.

Penulis menganalisis kasus permohonan wali *adhal* karena atas dasar pertimbangan hakim sehingga hakim mengabulkan permohonan wali *adhal* dan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama sebagai Wali Hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon. Jadi apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penetapan kasus wali *adhal* akan penulis uraikan di dalam bab ini, yaitu:

A. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Wali *Adhal* Nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. di Pengadilan Agama Lamongan

Sesuai dengan pemaparan perkara wali *adhal* yang telah penulis jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. adalah permohonan pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim karena alasan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Ayah kandung pemohon sebagai wali yang berhak menikahkan pemohon dengan calon suaminya tidak dapat didengar keterangannya karena wali tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat, wali pemohon adalah nyata-nyata seorang wali yang enggan menikahkan anaknya (*adhal*).

Pertimbangan hakim lainnya adalah, terhadap alat-alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan tersebut. Saksi-saksi, surat dan bukti-bukti yang diajukan pemohon, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Majelis hakim juga mempertimbangkan, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa orang tua (ayah) pemohon tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suaminya karena alasan

ayah pemohon mempunyai pilihan lain. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dihubungkan dengan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Maka wali nikah pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai wali *adhal* untuk menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya tersebut. Dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tersebut, maka dengan sendirinya yang menjadi wali nikah pemohon adalah wali hakim.

Pertimbangan selanjutnya, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan. Sedangkan dalam mengabulkan permohonan pemohon, pertimbangan Majelis terletak pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Berdasarkan bukti P.1, P.2 yang berupa surat penolakan dari kepala KUA Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama wali pemohon selaku Kepala Keluarga dan pemohon selaku anggota keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Mantup Kabupaten Lamongan telah bermaterai cukup, dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal pemohon dan wali pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Pertimbangan selanjutnya adalah syarat-syarat pemohon untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat wali pemohon *adhal* (enggan), kemudian keinginan pemohon untuk menikah juga telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan wali pemohon tersebut bukan alasan yang berdasarkan hukum. Pemohon dengan calon suami pemohon juga telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Permohonan Wali *Adhal* dalam Teori *Maqasid Al-Syari'ah* dan Peraturan Perundang-undangan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.

Pelaksanaan permohonan penetapan wali *adhal* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lamongan ini sangat bermanfaat,

disamping penyelesaian permasalahan wali nasab yang tidak mau menjadi wali nikah anak perempuannya juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya wali nasab dalam pernikahan.

Dalam hal kasus permohonan penetapan wali *adhal* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lamongan ini termasuk dalam *hifzh al-nasl* yang merupakan salah satu metode penerapan *maqasid al-syari'ah*, yang penerapannya ini ditekankan kepada manfaatnya dan meniadakan *madharatnya*. Sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dalam Al-Qur'an maupun hadits, yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *syara'* secara umum.

Jika dilihat berdasarkan *maqasid al-syari'ah* permohonan penetapan wali *adhal* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lamongan termasuk *hifzh al-nasl* terkait dengan kasus wali *adhal* di Pengadilan Agama Lamongan kepada wali yang menolak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya ini. Wali yang dimaksud dalam kasus di atas adalah wali nasab (ayah) yang menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya karena menganggap calon suami dari anaknya ini tidak seperti apa yang diinginkan oleh wali. Bahwasanya dengan adanya permohonan penetapan wali *adhal* ini dipandang baik oleh akal dan sesuai dalam *syara'* Islam.

Dilihat dari tingkatan *daruriyyat* kehidupan manusia itu memiliki lima prinsip yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Jika di fokuskan dari memelihara keturunan atau *hifzh al-nasl* wali hakim itu mengandung manfaat, karena jika pemohon dan calon suami pemohon tidak segera di nikahkan maka akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang syari'at Islam, misalnya zina, kawin lari, atau bunuh diri apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan. Maka dari itu adanya dikabulkannya permohonan tersebut karena hakim mempertimbangkan kepada manfaatnya dan meniadakan madharatnya dalam pengambilan keputusan disetiap permasalahan. Dengan pertimbangan tersebut dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan.

Sedangkan apabila dilihat dari segi tingkatan *hajiyyah*, yang dimana termasuk dalam pernikahan ini seperti ditetapkannya ketentuan adanya wali hakim pada saat akad nikah. Dan jika dikaitkan dengan pembahasan skripsi ini, permohonan wali *adhal* yang dilakukan oleh pemohon merupakan suatu jalan tengah dimana seorang wali yang tidak mau mewalikan anak perempuannya.

Dilihat dari akal sehat sebagai *hifzh al-nasl* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* ulama terdahulu. Jika dikaitkan dengan kasus wali *adhal* yang dilakukan oleh Pengadilan

Agama Lamongan bahwa adanya permohonan penetapan wali *adhal* yang dilakukan untuk mendapatkan izin menikah dengan menggunakan wali hakim ini dianggap sudah memenuhi syarat. Karena yang dinilai akal sehat sebagai *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan) yang hakiki betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'*, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dan permohonan penetapan wali *adhal* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lamongan.

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali madzhab Hanafi yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apabila jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.

Wali nikah menurut mayoritas ulama' maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Karena wali nikah merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah tersebut dihukumi tidak sah. Meskipun para ulama' berbeda pendapat tentang

kedudukan wali tersebut, apakah wali harus hadir dalam profesi akad nikah ataukah wali hanya diperlakukan ijinnya.

Sesuai dengan perkara wali *adhal* bahwa hakim mempertimbangkan wali yang berhak menikahkan perempuan tersebut tidak suka dengan calon suaminya. Dasar hukum yang digunakan hakim adalah Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tersebut, maka dengan sendirinya yang menjadi wali nikah pemohon adalah wali hakim.

Dalam kasus ini seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak walinya yang berbeda, termasuk pilihan seorang laki-laki yang hendak dijadikan mantu (suami) wali menolak kehadirannya, karena wali tidak suka terhadap calon mempelai laki-laki.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. dapat dibenarkan. Adapun yang menjadi dasar yang dapat mendukung kebenaran tersebut, dalam QS. An-Nuur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

*kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui”.*⁷⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa anjuran menikah bagi orang-orang yang sendiri atau wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri, hali ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka (dan orang-orang yang layak kawin) yakni orang yang mukmin baik yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka, berkat adanya perkawinan itu Allah akan memberi rezeki yang luas kepada makhluknya.

Alasan ketidaksenangan wali terhadap calon mempelai laki-laki seringkali tidak, karena dalam permohonan tersebut, alasan ketidaksenangannya seringkali tidak jelas, dan bahkan hanya didasari oleh konflik emosional semata.

Kemudian penetapan Nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. Majelis Hakim dalam penetapan perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa wali pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya. Berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa pada intinya pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka. Calon suami pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan punya penghasilan yang cukup.

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Dharma Art, 2015, hlm. 354

Calon suami pemohon telah melamar pemohon, akan tetapi wali pemohon tidak bersedia menjadi wali karena alasan ayah pemohon mempunyai pilihan lain.

Dalam kasus tersebut, wali pemohon tidak bersedia menjadi wali karena wali mempunyai pilihan lain dan calon suami pemohon tidak seperti yang diinginkan wali. Pada dasarnya wali tidak ingin anak perempuannya salah dalam memilih suami, oleh karena itu seorang wali harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh untuk anaknya, demi kehormatan dan kemuliaannya, serta seorang wali berhak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya jika calon suami pilihannya jelek akhlaknya, sebab orang yang baik beragama dan berakhlak akan memperlakukan istrinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik.

Penetapan bahwa seorang wali telah *adhal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sesuai dengan syari'at, seperti laki-lakinya tidak *sekufu'*, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain, karena ia tidaklah dianggap menghalangi (*adhal*).

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa *adhalnya* wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan

calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *adhal*nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam peraturan ini sama dengan ketentuan dalam peraturan tahun 2005.

Maka, pertimbangan hakim menurut berdasarkan *maqasid al-syari'ah* bahwa permohonan penetapan wali *adhal* tidak hanya termasuk dalam *hifzh al-nasl* tetapi juga termasuk dalam *hifzh al-din*. yang *pertama*, wali *adhal* dalam *hifzh al-nasl* yaitu karena hakim mempertimbangkan dengan adanya wali menghalangi pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang *sekufu* akan menghalangi/mempersulit juga untuk mendapatkan keturunan yang baik dan juga dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang oleh syari'at Islam, misalnya zina atau kawin lari apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan. Yang *kedua*, wali *adhal* dalam *hifzh al-din* yaitu karena hakim mempertimbangkan bahwa memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan dalam menikah akan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Sedangkan berdasarkan Hukum Positifnya bahwa ayah pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon yaitu berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 dan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah merupakan

rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, karena tidak sah menikah tanpa wali. Walaupun seorang wali mempunyai hak untuk memilihkan calon suami bagi anaknya, wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang berada dalam perwaliannya selama mendapatkan calon yang *sekufu*. Apabila seorang wali menolak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya, maka disebut sebagai wali *adhal* (keberatan).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka menetapkan seorang wali itu *adhal* atau tidak harus didasarkan pada pertimbangan yang matang. Dengan demikian, penetapan tersebut tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan sebagai cita-cita hukum tertinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan dan analisis dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Maqasid Al-Syari’ah* Terhadap Penetapan Permohonan Wali *Adhal* Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No.: 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)”**, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. hakim mempertimbangkan dengan adanya penjelasan dari dua orang saksi bahwa saksi kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan calon suami pemohon. Dengan adanya pertimbangan tersebut maka hakim mengabulkan permintaan pemohon.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim menurut *maqasid al-syari’ah* bahwa dalam permohonan penetapan wali *adhal* tidak hanya termasuk dalam *hifzh al-nasl* tetapi juga dalam *hifzh al-din*. yang *pertama*, pertimbangan hakim dalam *hifzh al-nasl* adalah karena hakim mempertimbangkan dengan adanya wali menghalangi pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang *sekufu* akan menghalangi/mempersulit juga untuk

mendapatkan keturunan yang baik dan juga dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang oleh syari'at Islam, misalnya zina atau kawin lari apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan. Yang *kedua*, wali *adhal* dalam *hifzh al-din* yaitu karena hakim mempertimbangkan bahwa memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan dalam menikah akan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bahwa ayah pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon yaitu berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 dan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, karena tidak sah menikah tanpa wali. Walaupun seorang wali mempunyai hak untuk memilihkan calon suami bagi anaknya, wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang berada dalam perwaliannya selama mendapatkan calon yang *sekufu*. Apabila seorang wali menolak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya, maka disebut sebagai wali *adhal* (keberatan). Maka menetapkan seorang wali itu *adhal* atau tidak harus didasarkan pada pertimbangan yang matang. Dengan demikian, penetapan tersebut tidak hanya menciptakan kepastian hukum,

tetapi juga kemanfaatan dan keadilan sebagai cita-cita hukum tertinggi.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Wali nikah sebagai syarat dan rukun sahnya perkawinan perlu dipahami kedudukan dan fungsinya oleh setiap orang tua. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan bertujuan untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.
2. Permasalahan mengenai wali *adhal* lebih baik diselesaikan musyawarah secara baik-baik. Meskipun wali memiliki hak yang penuh namun juga harus memperhatikan hak wanita yang berada di bawah perwaliannya sehingga keharmonisan dan kedamaian keluarga tetap terjaga.
3. Peran Pengadilan dalam menyelesaikan masalah wali *adhal* diletakkan sebagai opsi atau jalan terakhir untuk menyelesaikan sengketa dan Pengadilan juga harus lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara karena pertanggung jawabannya hingga diakhirat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Dharma Art, 2015.

B. Al-Hadis

Asqalani, Al-Hafidh Bin Hajar Al-, "*Bulugh Al-Maram*", Surabaya Nurul Huda.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, Beirut : Dar al-Fikr.

Jaziri, Abdurrahman Al, "*Kitab al-Fiqh 'Ala Madhahibil Ar-ba'ah*", Mesir : t.p., 1969.

Majah, Ibnu, "*Sunan Ibn Majah*", Beirut : Dar al-Fikr, tt., 605, (1879).
Muhammad, Syamsudin, "*Nihayatul Muhtaj Ila Sharhil Minhaj*, Jus 6, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Salam, Izzuddin Ibn Abdi, "*Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*", Kairo : Al-Istiqamat.

Sulaiman, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyad : Darussalam, 2008.

Tirmidzi, "*Jami'u at-Tirmidz*", Riyad : Dar al-Islam, t.t., 1757.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.

Ambary, Hasan Muarif, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta : PT. Intermedia, 2005.

- Basyir, A Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman Ad-, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung : Hasyimi, 2015.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Raja Grafindo, 2013.
- Masykur A.B, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet VII, Jakarta : Lentera 2001.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, “*Fiqh Lima Madzhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*”, Jakarta : Lentera, 1996.
- Mughniyah, Muhammad Jawal, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : Lentera, 2011.
- Mujiati, Fatonah, Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu’ (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2005-2007), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Mutakin, Ali, *Teori Maqasid Al-Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum (STAI Nurul Iman) Bogor, 2017.
- Neneng, Soraya, Kedudukan Wali Nikah Menurut KHI Dan Madzhab Empat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nugraha, Eko Setyo, Sebab-Sebab Wali Adhal (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali Adhal di Kec. Tepus Kab. Gunungkidul Tahun 2004-2008), Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Ahmad, La Ode Ismail, *Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer*, Jurnal Al-Maiyyah (UIN Makassar, 2015).

Rokhim, Saifur, *Analisa Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung)*, IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 7, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1980.
Sidiq, Syahrul, *Maqasid Syari'ah dan Tantangan Modernitas*, Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Siraj, Khozin, *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*, Yoyakarta : UII, 1981.

Syaifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet 1, Jakarta : Kencana, 2006.

Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Rajawali, 2010.

Umar, Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007.

D. Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jakarta : Departemen Agama, 1993.

Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No. : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.

Surachman, Winarno, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Cet 2, Bandung : CV. Terasio, 1972.

Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mundur Maju, 1989.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Seri Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang*

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet.ke-1, Yogyakarta
: Pustaka Yustisia, 2008.

Lampiran

PENETAPAN
Nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan **Wali Adol** yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan., **sebagai "Pemohon"**; -----

- Pengadilan Agama tersebut; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan para saksi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Desember 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **AYAH PEMOHON** dan **IBU PEMOHON** yang bertempat tinggal di Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lamongan; -----
2. Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suami Pemohon bernama : **CALON SUAMI PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik kayu, bertempat tinggal di dusun Kedungdowo Desa Pelabuhanrejo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan ; -----
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berlangsung selama selama 9 tahun, dan hubungan tersebut sangat erat dan saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan ;-----
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang/melamar Pemohon 4 kali, namun ayah Pemohon menolak dengan alasan ayah Pemohon punya pilihan lain namun Pemohon menolaknya.
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahakan

Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap menolak; -----

6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan : -----
 - a. Pemohon telah dewasa (status perawan dalam usia 21 tahun) telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa (status jejak dalam usia 25 tahun) dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya ; -----
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam ; -----
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ; -----
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan segera memanggil wali Pemohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan, wali nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah wali adal; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ; -----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah. Dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa calon suami pemohon di depan persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa calon suami Pemohon dengan Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 9 tahun dan sulit untuk dipisahkan ; -----
2. Bahwa calon suami Pemohon bermaksud untuk menikah dengan Pemohon, namun wali Pemohon tidak menyetujui dan tidak mau menjadi wali ;-----
3. Bahwa calon suami maupun Pemohon sudah menghadap orang tua Pemohon untuk meminang Pemohon dan meminta agar orang tua Pemohon bersedia menjadi wali nikah, namun orang tua Pemohon tidak mau menerima pinangan Saya dan dan tidak mau menjadi wali bagi Pemohon tetapi tidak menjelaskan alasannya ;-----
4. Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan Mahram dan susuan ;-----
5. Bahwa saat ini calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya; ----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- a. Surat Penolakan dari kepala KUA Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, Nomor : Kk.13.24.19/Pw.01/Pw.01/275/2008 tanggal 11 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda (P.1) ; -----
- b. Foto copy Kartu Keluarga An. Wali Pemohon selaku Kepala Keluarga dan Pemohon selaku anggota keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Mantup Kabupaten Lamongan Nomor 352416/01/01283 tanggal 09 Juni 2008 bermaterai cukup (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1 SAKSI I, menerangkan; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih pernah/derajat Pakde dengan calon suami Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yaitu seorang lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON, akan tetapi ayah Pemohon menolak menjadi wali nikah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan ayah Pemohon menolak menjadi wali; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon masih berstatus perawan dan tidak ada ikatan dengan orang lain. Sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;-----
- Bahwa Saksi dan calon suami Pemohon pernah datang kepada orang tua Pemohon untuk melamarnya, namun lamarannya ditolak oleh orang tua Pemohon, dan Saksi tidak tahu alasannya ; -----
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, melainkan orang lain; -----
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Swasta di Surabaya, tetapi Saksi tidak tahu persis Penghasilan calon suami Pemohon setiap bulannya, namun demikian kalau menikah Saya rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya -----
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama, bahkan sekarang Pemohon tinggal bersama di rumah calon suaminya tersebut karena diusir oleh orangtuanya, oleh karena itu saksi mohon supaya permohonan Pemohon dikabulkan; -----

Saksi 2 SAKSI II, menerangkan; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan calon suami Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yaitu seorang lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON, akan tetapi ayah Pemohon menolak menjadi wali nikah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan ayah Pemohon menolak menjadi wali; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon masih bertstatus perawan dan tidak ada ikatan dengan orang lain. Sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;-----
- Bahwa orangtua calon suami Pemohon pernah datang kepada orang tua Pemohon untuk melamarnya, namun lamarannya ditolak oleh orang tua Pemohon, dan Saksi tidak tahu alasannya ; -----

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, melainkan orang lain; -----
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Swasta, tetapi Saksi tidak tahu persis Penghasilan calon suami Pemohon setiap bulannya, namun demikian kalau menikah Saya rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya ---
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama, bahkan sekarang Pemohon tinggal bersama di rumah calon suaminya tersebut karena diusir oleh orangtuanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh Pemohon, keterangan calon suami Pemohon maupun saksi-saksi tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (Agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga; -----

Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa orang tua (ayah) Pemohon yang bernama Jamal bin Reso tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, maka wali nikah Pemohon yang bernama Jamal bin Reso tersebut dapat dinyatakan sebagai wali Adlal untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut. Dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat(4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tersebut, maka dengan sendirinya yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali hakim, yang dalam hal ini adalah Kepala KUA setempat;-----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi : -----

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- b. Menyatakan bahwa Wali nikah Pemohon yang bernama (AYAH PEMOHON) adalah adhal; -----
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 Maschi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1430 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Drs. MOHAMMAD TAUFIQ MH. sebagai Ketua Majelis, Hj.ATIFATURRAHMANYAH, SH. dan Drs. H.ASY'ARI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUNJOTO IMRON, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon; ---

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj.ATIFATURRAHMANYAH,SH

Drs.MOHAMMAD TAUFIQ, MH

Hakim Anggota

Drs.H.ASY'ARI, MH.

Panitera Pengganti,

SUNJOTO IMRON,SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan :	Rp.	150.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah		<u>Rp. 191.000,-</u>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulfiyatul Fauziyah
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 26 Desember 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Dukuh RT/RW 03/01, Ds.
Margorejo, Kec. Kerek, Kab. Tuban.

Pendidikan :

- RA RAUDLATUL ATHFAL MARGOMULYO
- SDN MARGOREJO I
- MTs SALAFIYAH MARGOMULYO KEREK
- MAN DENANYAR JOMBANG
- UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum.

Organisasi :

- PMII RAYON SYARIAH
- ISMARO UIN WALISONGO
- IKAPPMAM SEMARANG
- KEMAS 2014

Semarang, 09 November 2018
Hormat saya,

Ulfiyatul Fauziyah
NIM. 1402016133